

**STUDI KOMPARASI TENTANG KONSEP ASURANSI DALAM  
PERSPEKTIF YŪSUF AL-QARḌĀWĪ DAN MURTAḌĀ MUṬAHHARĪ**

**SKRIPSI**

Disusun Guna Memenuhi  
Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Strata Satu (S.1)  
Hukum Ekonomi Syari'ah



Oleh:

**Lukluatul Fuad**  
**NIM. 1502036134**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2021**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

---

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-2304/Un.10.1/D.1/PP.00.9/VII/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Lukluatul Fuad**  
NIM : 1502036134  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul : Studi Komparasi tentang Konsep Asuransi dalam Perspektif Yusuf Al-Qardhawi dan Murtadha Mutahhari

Pembimbing I : Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.  
Pembimbing II : Supangat, M.Ag.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **29 Juni 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Ahmad Munif, M.S.I.  
Sekretaris/Penguji 2 : Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag.  
Anggota/Penguji 3 : Drs. H. Sahidin, M.Si.  
Anggota/Penguji 4 : H. Mohammad Hakim Junaidi, M.Ag.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.I) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Pengembangan



**Dr. H. Arif Imron, SH., M.Ag.**

Semarang, 23 Juli 2021  
Ketua Program Studi,

**Supangat, M.Ag.**

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr.i Lukluatul Fuad

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Lukluatul Fuad

Nim 1502036134

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Judul Skripsi : ***STUDI KOMPARASI TENTANG  
KONSEP ASURANSI DALAM  
PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDHAWI  
DAN MURTADHA MUTAHHARI***

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di munaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Semarang, 25 Juni 2021

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. H. Mohamad. Aria Imroni, M.Ag**

**Supangat, M.Ag.**

**NIP. 19670117 199703 1001**

**NIP. 19710402 200501 1004**

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan oleh pihak manapun. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang-orang lain, kecuali atas informasi yang terdapat dalam daftar referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Maret 2021.

Deklarator

**Lukluatul Fuad**  
**NIM. 1502036134**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>1</sup>

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an surah an-Nisa' (4) : 29.

<sup>2</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an, Mushaf al-Qur'an Terjemah, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2002), hlm. 83.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	... ' ...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	Malaysia	Em
ن	Nun	N	En

و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ـ'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	Al-Qur'an	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ذَكَرَ	Žukira
2.	يَذْهَبُ	Yazhabu

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif dan ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wawu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu

### B. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, terkecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia.

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta kedua bacaan itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbūtah dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fitri
------------	---------	---------------



### C. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al-

البقرة	Ditulis	Al-Baqarah
--------	---------	------------

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya atau ditulis seperti ketika diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-

السماء	Ditulis	as-samā/al-samā
الشمس	Ditulis	asy-syams/al-syams

### D. Kata dalam Rangkap Frase dan Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya atau dipisah seperti kata aslinya.

ذوي الفرود	Ditulis	zawīl furūd/ zawī a-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahlussunnah/ ahl as-sunnah/ ahl al-sunnah

### E. Ya' nisbah jatuh setelah ḥarakat kasrah ditulis iy

منهجي	Ditulis	Manhajiy
قولي	Ditulis	Qauliy

## **PERSEMBAHAN**

*Terima kasih dan persembahan rasa syukur kepada Allah SWT, dengan karunia dan kasih sayang saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang tersayang:*

### ***Ibuku, Ibuku, Ibuku, dan Bapakku***

*Terimakasih kepada bapak Soehartono dan ibu Maslahah. Apa yang saya dapatkan hari ini, belum mampu membayar semua kebaikan, keringat dan semua pengobanan kalian. Terima kasih atas segala dukungan baik dalam bentuk moril maupun material. Selalu ada saat penulis butuhkan, selalu memberikan ketenangan ketentraman disetiap helaan nafas. Tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang yang tulus luar biasa, yang tidak ada bandingannya. Serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya.*

### ***Saudaraku***

*Terimakasih kakak Alya dan suami, adik Munil, ponakanku Robith dan Arina yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis. Semoga tercapai segala harapan dan cita-cita kalian serta selalu sehat dan dalam lindungannya.*

### ***Sahabat-sahabatku***

*Terimakasih untuk sahabat-sahabatku tersayang (Nio, Shanti, Thara, Leyla, Inamah, Upil's, kos C2), seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah 2015 khususnya kelas HES-D, serta teman-teman Alumni PIM yang selalu memberikan ruang kebersamaan yang hangat dan selalu memberikan motivasi, support supaya selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.*

## ABSTRAK

Yūsuf Al-Qarḍāwi dan Murtaḍā Muṭaharī memiliki pandangan yang berbeda dalam menentukan hukum asuransi. Menurut Yūsuf Al-Qarḍāwi persoalan asuransi merupakan bagian dari akad-akad dalam fikih sehingga dalam pandangannya tidak membolehkan pelaksanaan asuransi dan melarang transaksi asuransi dalam Islam. Sedangkan, menurut pandangan Murtaḍā Muṭaharī bahwa asuransi merupakan sesuatu yang baru sehingga dalam kajiannya tidak perlu dimasukkan dalam akad-akad fikih dan tidak ada larangan dalam proses pelaksanaannya sehingga pada prinsipnya termasuk dalam ekonomi secara murni.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Istinbat hukum Yūsuf Al-Qarḍāwi dan Murtaḍā Muṭaharī dalam menentukan hukum asuransi dan untuk mengetahui komparasi antara pendapat Yūsuf Al-Qarḍāwi dan Murtaḍā Muṭaharī tentang asuransi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan sifat penelitian Komparatif. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai bahan untuk melakukan analisis. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis komparasi secara konstan (*constant comparative analysis*).

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan menyimpulkan bahwa dalam terdapat persamaan dan perbedaan pendapat antara Yūsuf Al-Qarḍāwi dan Murtaḍā Muṭaharī tentang asuransi. Persamaan antara keduanya adalah: *Pertama*, Murtaḍā Muṭaharī berpandangan bahwa akad asuransi merupakan suatu transaksi yang baru. Begitupun Yūsuf Al-Qarḍāwi juga menyatakan akan kehadiran transaksi asuransi yang baru.; *Kedua*, proses pengambilan hukum keduanya masih menggunakan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber hukum. Sedangkan perbedaan pendapat antara Yūsuf Al-Qarḍāwi dan Murtaḍā Muṭaharī adalah: *Pertama*, Yūsuf Al-Qarḍāwi menyatakan bahwa asuransi termasuk dalam akad-akad fiqih sehingga rukun dan syarat akad harus terpenuhi, sedangkan Murtaḍā Muṭaharī menyatakan bahwa asuransi merupakan suatu akad fiqh yang baru dan secara umum asuransi tidak bisa dikaitkan dengan rukun dan syarat akad; *Kedua*, dalam beristinbath Yūsuf Al-Qarḍāwi menggunakan qiyas dalam menentukan hukumnya, sedangkan Murtaḍā Muṭaharī dalam berijtihad tidak menggunakan qiyas, namun diganti dengan menggunakan *al-'aql*.

**Kata Kunci:** Asuransi, *Yusuf Al-Qarḍawi*, *Murtaḍa Muṭahari*.

## KATA PENGANTAR



Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya yang tidak terhingga. Ṣalawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya. Semoga kita semua mendapat pertolongan di akhir kelak sehingga dapat berkumpul dengan golongan yang berada di jalan-Nya.

Ucapan terimakasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dengan moral dan bantuan yang sangat besar bagi penulis. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada: Dosen Pembimbing I Bapak Dr. Mohamad Arja' Imroni, M.Ag. dan Dosen Pembimbing II Bapak Supangat, M.Ag, yang telah bersedia membimbing dan memberikan pengarahan dalam menyusun skripsi ini. Kepala jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Bapak Supangat, M.Ag dan Sekretaris jurusan Bapak H. Amir Tajrid, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang Dr. Mohamad Arja' Imroni, M.Ag. Semua Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu baik dalam segi materi maupun non materi selama penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulisan dan penyusunan skripsi telah dilakukan secara maksimal. Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal'ālamīn.

Semarang, 15 Maret 2021.

Penulis

**Lukluatul Fuad**  
**NIM. 1502036134**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Tinjauan Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II      <b>KONSEP ASURANSI SYARIAH .....</b></b>	<b>14</b>
A. Pengertian Asuransi .....	14
B. Dasar Hukum Asuransi .....	18
C. Syarat dan Rukun Asuransi .....	22
D. Jenis Asuransi.....	24
E. Konsep Dasar Asuransi Syariah.....	26
F. Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah	28
G. Prinsip-prinsip Asuransi dalam Islam .....	31
H. Pandangan Ulama Tentang Asuransi .....	44
<b>BAB III      <b>KONSEP ASURANSI MENURUT YUSUF AL- QARḌAWI DAN MURTAḌA MUTAHHARI.....</b></b>	<b>49</b>
A. Biografi Yūsuf Al-QarḌāwi.....	49
B. Biografi MurtaḌā Muṭaḥarī .....	68

<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS STUDI KOMPARASI TENTANG KONSEP ASURANSI DALAM PERSPEKTIF YUSUF AL-QARḌAWI DAN MURTAḌA MUṬAHHARI .....</b>	<b>72</b>
	A. Istinbath Hukum Yūsuf Al-QarḌāwi dan MurtaḌā Muṭaharī dalam Menentukan Hukum Asuransi .....	72
	B. Analisis Komparasi Konsep Asuransi Perspektif Yūsuf Al-QarḌāwi dan MurtaḌā Muṭaharī.....	79
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>97</b>
	A. Kesimpulan .....	97
	B. Saran.....	99
	C. Kata Penutup .....	100
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>xiv</b>
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>xx</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang

Kemajuan teknologi zaman ini membawa banyak sekali perubahan pada tata kehidupan manusia. Di samping manfaat perubahan yang telah kita rasakan sekarang ini, juga tidak luput dari bahaya yang menyebabkan kekhawatiran dan ketidakpastian tersebut, maka ada cara yang dilakukan manusia baik untuk melindungi dirinya maupun hartanya dengan mengasuransikan jiwa dan hartanya kepada perusahaan perasuransian guna mencari sebuah proteksi keamanan.

Seperti perusahaan asuransi sebagai lembaga yang memprioritaskan keamanan, sebagaimana penjelasan yang terdapat dalam UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian menyatakan bahwa:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan”.<sup>1</sup>

Dalam bahasa Belanda asuransi disebut *assurantie*, yang terdiri dari kata *assurateur* yang berarti penanggung dan *geassuranceerde* yang artinya

---

<sup>1</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian*, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1

tertanggung.<sup>2</sup> Kemudian dalam bahasa perancis disebut *assurance* yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan dalam bahasa latin disebut *assecurare* yang berarti meyakinkan orang. Dan dalam bahasa Inggris kata asuransi disebut *insurance* yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi dan *Assurance* yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi.<sup>3</sup>

Sedangkan definisi asuransi dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) terdapat dalam Bab 9 Pasal 246 tentang asuransi atau pertanggungan umumnya yang berbunyi:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan pergantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.<sup>4</sup>

Definisi di atas dapat difahami bahwa asuransi tiga unsur, yaitu: pertama, pihak tertanggung yang membayar uang premi kepada pihak penanggung. Kedua, pihak penanggung yang berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak yang tertanggung. Dan ketiga, suatu peristiwa yang semula belum jelas akan terjadi.

Asuransi pada umumnya termasuk asuransi jiwa menurut Islam adalah masalah yang perlu dikaji hukum agamanya berhubung tidak ada penjelasan hukumnya dalam Al-Qur'an dan Hadits secara eksplisit. Para Imam Madzhab dan ulama' *mujtahidin* lainnya juga tidak memberi fatwa hukum terhadap

---

<sup>2</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed revisi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 276.

<sup>3</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Ed revisi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), 276.

<sup>4</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Bab IX Pasal 246



masalah asuransi, karena belum dikenal pada waktu itu, sebab sistem asuransi di dunia Timur baru dikenal pada abad XIX Masehi, sedangkan di dunia Barat sekitar abad XIV Masehi.<sup>5</sup>

Sejak beberapa tahun yang lalu, umat Islam di Indonesia dihadapkan kepada masalah asuransi dalam berbagai bentuknya (asuransi jiwa, kecelakaan, kesehatan dan sebagainya) dalam berbagai aspek kehidupannya, baik kehidupan bisnisnya, kehidupan keagamaannya dan sebagainya.<sup>6</sup>

Mengkaji hukum asuransi menurut syari'at Islam sudah tentu dilakukan dengan menggunakan metode ijtihad yang lazim dipakai oleh ulama mujtahidin dahulu. Para ulama membagi asuransi kedalam asuransi atas individu dan asuransi atas benda. Asuransi atas benda adalah seperti atas asuransi kendaraan, asuransi atas barang-barang dagangan, asuransi kebakaran dan sebagainya. Seperti halnya asuransi kesehatan dengan terbatasnya jangka waktu adalah tidak masalah.<sup>7</sup>

Di kalangan ulama' dan cendekiawan Muslim terdapat beberapa pendapat mengenai hukum asuransi, diantaranya adalah Murtaḍā Muṭaharī ahari dan Yūsuf Al-Qarḍāwi. Selain kedua tokoh tersebut juga masih banyak ulama' dan cendekiawan Muslim yang berpendapat tentang asuransi. Dalam pendapat kedua tokoh tersebut sangat berbeda. Murtaḍā Muṭaharī memperbolehkan asuransi, sedangkan Yūsuf Al-Qarḍāwi mengharamkan asuransi. Oleh karena itulah, penulis mengambil kedua tokoh tersebut.

---

<sup>5</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian fiqh Kontemporer*, edisi revisi, cet.1, (Yogyakarta: Teras,2009), 175.

<sup>6</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian fiqh Kontemporer*,... 177.

<sup>7</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian fiqh Kontemporer*, ... 178.

Yūsuf Al-Qardāwi berpendapat bahwa hukum asuransi haram dalam segala macam dan bentuknya sekarang ini, termasuk asuransi jiwa. Karena dalam asuransi jiwa, persyaratannya tidak dapat diterapkan dengan sebab sebagai berikut:

1. Semua anggota asuransi dalam membayarkan uangnya tidak dengan maksud *ṭabarrū'*.
2. Badan asuransi memutar uangnya dengan jalan riba, sedangkan setiap muslim tidak dibenarkan bermuamalah yang mengandung riba.
3. Anggota asuransi menyetorkan uangnya dengan tujuan supaya dia mendapatkan imbalan uang berlipat apabila terjadi musibah.
4. Apabila menarik uangnya kembali, maka akan dikenakan kerugian yang cukup besar. Sedangkan pengurangan ini tidak dapat dibenarkan dalam pandangan Islam.<sup>8</sup>

Asuransi sama dengan judi, karena tertanggung akan mengharapkan sejumlah harta tertentu seperti halnya dalam judi. Asuransi mengandung ketidakjelasan dan ketidakpastian, karena si tertanggung diwajibkan membayar sejumlah premi yang telah ditentukan, sedangkan beberapa jumlah yang akan dibayarkan tidak jelas. Karena misalnya dalam asuransi kecelakaan, apabila dia tidak mengalami kecelakaan maka uang yang telah diserahkan akan hilang, sedangkan apabila ia mengalami kecelakaan maka perusahaan akan membayar sejumlah uang yang telah disepakati bersama.<sup>9</sup> Tetapi untuk masa yang akan datang kita tidak mengetahui apakah akan mengalami kecelakaan atau tidak. Oleh karena itu asuransi mengandung unsur ketidakpastian.

---

<sup>8</sup> Yūsuf Al-Qardāwi, *Al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*, Penerjemah Wahid Ahmadi, *Halal Haram dalam Islam*, cet.III, (Solo: Era Intermedia, 2003), 379.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 377.

Murtaḍā Muṭaharī yang merupakan salah satu tokoh terkemuka di Iran dengan pemikiran yang dituangkan dalam beberapa tulisannya dan menjadi referensi para pelajar muslim Indonesia. Asuransi merupakan akad tersendiri dan tidak termasuk ke dalam akad-akad fikih, dan tidak ada dalil yang membatasinya. Bahkan tuntutan prinsip-prinsip fikih adalah adanya keumuman (universal).<sup>10</sup> Prinsip universalitas itu mengatakan bahwa setiap transaksi dan setiap akad diantara dua orang adalah sah, kecuali di dalam kasus-kasus tertentu. Dengan kata lain prinsip di dalam transaksi adalah sah, kecuali apabila dibatalkan dengan dalil khusus yang jelas. Di dalam asuransi mengandung unsur keamanan dari kebangkrutan dan kemungkinan timbulnya kerugian yang besar, ketenangan dari kemungkinan kehilangan pekerjaan, dan sebagainya.<sup>11</sup>

Pemikiran kedua tokoh tersebut, memiliki pandangan yang berbeda mengenai persoalan asuransi dalam Islam. Pandangan Murtaḍā Muṭahhari bahwa asuransi merupakan sesuatu yang baru sehingga dalam kajiannya tidak perlu dimasukkan dalam akad-akad fikih dan tidak ada larangan dalam proses pelaksanaannya sehingga pada prinsipnya termasuk dalam ekonomi secara murni. Sedangkan menurut Yūsuf Al-Qarḍāwi persoalan asuransi merupakan bagian dari akad-akad fikih sehingga dalam pandangannya tidak memperbolehkan pelaksanaan asuransi dan melarang transaksi asuransi dalam Islam.

---

<sup>10</sup> Murtaḍā Muṭaharī, *Ar-Ribā waa At-Ta'mīn*, Penerjemah Irwan Kurniawan, cet. I, (Bandung: Pustaka Hidayat, 1995), 287.

<sup>11</sup> Murtaḍā Muṭaharī, *Ar-Ribā waa At-Ta'mīn*, Penerjemah Irwan Kurniawan, cet. I, (Bandung: Pustaka Hidayat, 1995), 296.

Dari uraian di atas, merupakan alasan yang menjadi pendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai perbedaan pendapat antara tokoh ulama' yang membahas tentang asuransi syariah. Maka penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul **“Studi Komparasi Tentang Konsep Asuransi Dalam Perspektif Yūsuf Al-Qarḍāwi dan Murtaḍa Muṭahharī”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pendapat Yūsuf Al-Qarḍāwi dan Murtaḍa Muṭahharī tentang Asuransi?
2. Apa Istinbathnya hukum pendapat Yūsuf Al-Qarḍāwi dan Murtaḍa Muṭahharī tentang Asuransi?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dengan melihat latar belakang dan pokok masalah yang telah diuraikan tersebut, maka dikemukakan mengenai tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana Istinbat hukum Yūsuf Al-Qarḍāwi dan Murtaḍa Muṭahharī dalam menentukan hukum asuransi.
- b. Menjelaskan dasar pemikiran dan membandingkannya sehingga dapat diketahui persamaan dan perbedaan keduanya tentang asuransi.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang metodologi hukum Islam secara umum dan sebagai bahan kajian untuk dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian berikutnya yang berkaitan dengan asuransi.

b. Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembahasan tentang asuransi dan bagaimana pandangan Yūsuf Al-Qarḍāwī dan Murtaḍā Muṭaharī tentang asuransi.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka ini penyusun menghadirkan sejumlah referensi sebelumnya yang pernah membahas mengenai asuransi. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui posisi penelitian ini di tengah ragamnya penelitian lain yang menyelidiki dan membahas permasalahan tentang asuransi. Dari berbagai riset mengenai asuransi serta pandangan ulama' yang berpendapat bahwa asuransi itu haram, maka itu terdapat perbedaan pendapat yang tidak dipungkiri lagi. Tidak mungkin lagi penyusun untuk menghadirkan seluruh riset tersebut dalam kesempatan yang terbatas ini, akan tetapi penyusun hanya menghadirkan produk penelitian yang relevan saja. Adapun pustaka yang terkait terhadap hal ini adalah:

1. Buku karangan Yūsuf Al-Qarḍāwī yang berjudul *Ḥalāl wal Ḥarām fī al-Islām* membahas persoalan-persoalan syariah termasuk asuransi, dalam

buku *ini* Yūsuf Al-Qardāwi berupaya menarik garis batas yang tegas antara yang halal dan yang haram.<sup>12</sup>

2. Buku karangan Murtaḍā Muṭaharī yang berjudul *Asuransi dan Riba* membahas tentang asuransi yang merupakan akad tersendiri dan transaksi di dalamnya tidak melanggar larangan-larangan yang disebutkan dalam fikih, jika transaksi dilakukan oleh orang-orang yang berakal, sehingga mereka mengeluarkan harta untuk jaminan itu dan jaminan itu merupakan sesuatu yang tertentu, maka transaksi itu sah.<sup>13</sup>
3. Buku karangan AM. Hasan Ali, MA. Yang berjudul *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, & Praktis)* dalam buku ini membahas konsep dasar hukum Islam dan hubungannya dengan realita kekinian, mengenai asuransi konvensional dan syariah.<sup>14</sup>
4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zakwan Ansori pada tahun 2018 yang berjudul *Akad Ṭabarrū' dalam Fatwa DSN MUI NO.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Ṭabarrū' Dalam Asuransi Syariah (Studi Komparatif Murtaḍā Muṭaharī dan Wahbah Al-Zuhaili)*. Skripsi ini membahas mengenai pandangan ulama Murtaḍā Muṭahhari dan Wahbah Al-Zuhaili mengenai akad *ūṭabarrū'* dalam asuransi syariah. Metode

---

<sup>12</sup> Yūsuf Al-Qardāwi, *Ḥalāl wal Ḥarām fi al Islām*, Penerjemah Wahid Ahmadi, (Solo: Era Intermedia, 2003)

<sup>13</sup> Murtaḍā Muṭaharī, *Asuransi dan Riba*, penerjemah Irwan Kurniawan, (Bandung: Pustaka Hidayat, 1995)

<sup>14</sup> AM. Hasan Ali, MA. *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, & Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2004)

penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau penelitian normatif dan menggunakan penelitian pendekatan komparatif.

5. Jurnal yang disusun oleh Arti Damisa Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan dengan judul jurnal “Asuransi Dalam Perspektif Syariah”. Industri asuransi syariah masih memiliki prospek cukup cerah. Hal yang harus menjadi perhatian adalah perlunya sinergi antara sesama pelaku dalam mensosialisasikan asuransi syariah dan kerja keras bagi setiap lembaga asuransi syariah. Untuk lebih mengembangkan asuransi syariah banyak aspek yang perlu diperhatikan, seperti misalnya promosi dan edukasi kepada masyarakat. Sehingga dampak perkembangan asuransi syariah dapat dilihat, yaitu membantu pertumbuhan ekonomi secara maksimal.<sup>15</sup>
6. Jurnal yang disusun oleh Moh. Nafih Jurusan Ssyariah Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) At-Taahdzib Jombang dengan judul jurnal “Konsep Asuransi Dalam Konstruksi Bisnis Islam (Kajian Reflektif Perspektif Fikih Muamalah”. Aspek-aspek yang menjadi permasalahan *ijtihadi* dalam asuransi adalah adanya unsur eksploitasi, manipulasi, dan unsur *ribawi*. Berbeda dengan maksud asuransi pada zaman dahulu. Karena di dalamnya tidak ada unsur eksploitasi, manipulasi dan lain-lain. Itu hanya sebatas konsep *ta'awūniyah* yang sangat berbeda secara kontekstual dan

---

<sup>15</sup> Arti Damisa, *Asuransi Dalam Perspektif Syariah*, Jurnal, vol. 2, no. 2, Juli-Desember 2016, 182.

prosedur operasionalnya. Sehingga ada pendapat lain yang mengasumsikan bahwa asuransi tidak dikenal pada zaman Nabi.<sup>16</sup>

## E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dalam menelaah dan mengumpulkan data serta menjelaskan obyek pembahasan dalam penyusunan ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah pustaka (*library research*) yaitu penelitian ini menggali persoalan dari literatur-literatur saja dalam konteks kualitatif diupayakan proyeksinya kepada kontekstualisasi dari hasil-hasil penelitian yang dicapai. Hal ini berarti melakukan penelusuran kepustakaan dan menelaahnya. Dengan demikian dapat menggali teori dan konsep yang telah ditentukan oleh para ahli terdahulu dan mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang diteliti.<sup>17</sup>

### 2. Sifat penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *komparatif*. Komparatif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data yang berbeda atau bertentangan. Dalam hal ini membandingkan antara asuransi dalam perspektif Yūsuf Al-Qarḍāwi dan Murtaḍā Muṭaharī agar dapat mengetahui perbedaan dan kesamaannya.

---

<sup>16</sup> Moh. Nafih, *Konsep Asuran Dalam Konstruksi Bisnis Islam (Kajian Reflektif Perspektif Fikih Muamalah*, Jurnal, vol. 1, no. 2, 2013, 151.

<sup>17</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Affendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1982), 45.



### 3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui hubungan-hubungan perbandingan teks dan konteksnya.

### 4. Sumber Data

Dalam penelitian ini sesuai dalam jenis penggolongannya yaitu *library research* maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui buku literatur, baik yang primer maupun sekunder.

Sumber data primer yaitu Al-Quran yang merupakan sumber utama dalam menentukan suatu hukum, kemudian fatwa DSN-MUI tentang asuransi syariah, serta kitab Fikih *Ḥalāl wal Ḥarām* karangan Yūsuf Al-Qarḍāwī yang menjadi pokok utama dalam penelitian. Dan adapun data sekunder adalah buku-buku literatur yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung terhadap masalah yang diangkat oleh penulis.

### 5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komparasi secara konstan (*constant comparative analysis*), yakni yang lebih ditempatkan sebagai prosedur mencermati hasil reduksi data atau pengolahan data guna menetapkan keterandalan bangunan konsep, kategori, generalisasi atau beserta keseluruhan temuan penelitian itu

sendiri sehingga benar-benar padu (*match*) dengan data maupun dengan kenyataan di lapangan.<sup>18</sup>

## **F. Sistematika Pembahasan**

Penulis menyusun sistematika pembahasan agar skripsi dapat terarah dengan apa yang direncanakan atau diharapkan oleh peneliti. Dan memberikan kemudahan serta mendapatkan kesimpulan yang benar terhadap para pembaca penelitian ini

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang mengantarkan seluruh pembahasan selanjutnya. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan tinjauan umum mengenai asuransi, yang meliputi pengertian umum mengenai asuransi, teori asuransi dalam Islam, dan pendapat ulama atau cendekiawan muslim tentang asuransi.

Bab ketiga, menguraikan tentang biografi Yūsuf Al-Qarḍāwi dan Murtaḍā Muṭaharī, mengetahui jati dirinya, kehidupannya, pendidikannya dan pokok pemikirannya tentang asuransi.

Bab keempat, terdiri dari dua sub bab, yang berisikan *pandangan Yūsuf Al-Qarḍāwi dan Murtaḍā Muṭaharī tentang asuransi serta perbedaan antara istinbath hukum Yūsuf Al-Qarḍāwi dan Murtaḍā Muṭaharī.*

---

<sup>18</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 71-72.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang mudah dipahami, saran-saran dan kata penutup.

## BAB II

### KONSEP ASURANSI SYARIAH

#### A. Pengertian Asuransi

Asuransi berasal dari bahasa belanda yang disebut *assurantie* yang terdiri dari kata *assurateur* yang berarti penanggung dan *geassureerde* yang artinya tertanggung. Kemudian dalam bahasa perancis disebut *assurance* yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Sedangkan dalam bahasa latin adalah *assecurare* yang berarti meyakinkan orang. Dalam bahasa Inggris disebut *insurance* yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin terjadi dan *assurance* yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi.<sup>1</sup>

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dijelaskan mengenai asuransi sebagai berikut:

“Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> A. Kasmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi revisi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm.292.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Pasal 1 Angka 1.

---

Seiring dengan berkembangnya lembaga keuangan bank maupun non bank yang membentuk unit syariah, tentunya perusahaan asuransi juga membentuk unit yang menggunakan sistem syariah. Terbentuknya asuransi syariah ini tentu bertujuan untuk menegakkan sistem syariat Islam dalam mengatur perekonomian di Indonesia yang merupakan negara dengan mayoritas jumlah penduduk beragama Islam.

Konsep asuransi syariah adalah suatu konsep yang di dalamnya dikembangkan sikap saling tolong-menolong dan memikul risiko di antara sesama peserta. Dengan demikian, peserta satu menjadi penanggung atas peserta lainnya dalam risiko yang muncul. Saling pikul risiko ini dilakukan dengan cara masing-masing peserta mengeluarkan dana *ṭabarr'* atau dana kebajikan yang ditujukan untuk menanggung risiko.<sup>3</sup>

Perkembangan asuransi syariah merupakan wacana yang menggembirakan bagi masyarakat khususnya masyarakat yang notabene beragama Islam dalam memilih pilihan berinvestasi serta mendapatkan proteksi, terhindar dari unsur ketidakpastian, dan sistem bunga yang haram. Dengan mengusung akad *tijārah* yaitu semua bentuk akad yang bertujuan komersil dan akad *ṭabarrū'* yaitu akad yang dilakukan untuk tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersil.<sup>4</sup>

Dalam literatur Arab, asuransi dikenal dengan sebutan *al-takāful* yang berarti pertanggunganan yang berbalasan atau hal saling menanggung. Selain itu disebut dengan *at-ta'min* yang berarti menang dalam arti ketenangan jiwa dan

---

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 559

<sup>4</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 378

hilangnya rasa takut. Menurut Isa Abduh, *at-ta'mīn* adalah usaha (ekonomi) yang diperoleh melalui kesepakatan antara dua pihak, yaitu tertanggung (*al-mu'amman*) yang menyerahkan sejumlah uang kepada penanggung (*al-mu'ammin*) untuk kemaslahatan orang lain, sesuai dengan perjanjian yang menghendaki adanya penyerahan (penggantian) dana tatkala terjadi bahaya kepada tertanggung.<sup>5</sup> Asuransi dinamakan *at-ta'mīn* telah disebabkan pemegang polis sedikit banyak telah merasa aman begitu mengikatkan dirinya sebagai anggota atau nasabah asuransi.<sup>6</sup>

Sedangkan di Indonesia asuransi syariah sering dikenal dengan istilah *takāful*. Kata *takāful* berarti menjamin atau saling menanggung.<sup>7</sup> Mohd. Ma'sum Billah memaknai *takāful* sebagai jaminan bersama yang disediakan oleh sekelompok masyarakat yang hidup dalam satu lingkungan terhadap risiko atau bencana yang menimpa jiwa seseorang, harta benda atau segala sesuatu yang berharga.<sup>8</sup>

Asuransi *takāful* mendapat dukungan dari banyak ulama tradisional dan telah mendorong pendirian banyak perusahaan asuransi Islam. Hal ini pada gilirannya memungkinkan bank-bank Islam untuk menggunakan hak bahkan menggunakan asuransi komersialbiasa tanpa ragu-ragu, jika asuransi islam tidak tersedia.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, cetakan I, hlm. 214

<sup>6</sup> Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan dan Praktis*, Edisi Pertama, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 152

<sup>7</sup> Danan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Safira Insania Press, 2008), hlm. 76

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Fran E Vogel, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*, (Bandung: Nusamedia, 2007), hlm. 183

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya Nomor: 21/DSN MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, dijelaskan bahwa asuransi syariah (*Ta'mīn*, *Takāful* atau *Taḍāmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan /atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa asuransi syariah adalah asuransi yang berdasarkan prinsip syariah dengan usaha tolong-menolong dan saling melindungi di antara para peserta melalui pengumpulan dana yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu.

Asuransi dalam dunia bisnis diartikan sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima/menjual jasa pemindahan risiko dari pihak lain, dan memperoleh keuntungan dengan berbagai risiko (*sharing of risk*) diantara sejumlah masalahnya. Selain itu asuransi dalam pandangan ekonomi, dapat diartikan sebagai metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (*finansial*). Dari sudut pandang hukum, asuransi merupakan suatu kontrak (perjanjian) pertanggung jawaban risiko antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung berjanji akan membayar kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggung kepada tertanggung. Sedangkan tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung. Dari sudut pandang

---

<sup>10</sup> Nurul Huda & Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: kencana, 2010), h. 169.

sosial, asuransi diartikan sebagai organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota tersebut. Dalam pandangan matematik, asuransi merupakan aplikasi matematika dalam memperhitungkan biaya dan faedah pertanggungan risiko. Hukum probabilitas dan teknik statistik dipergunakan untuk mencapai hasil yang dapat diramalkan.

Asuransi juga berkembang di dunia perbankan, yaitu berupa ketentuan yang secara otomatis terutama bagi kredit kecil yang disalurkan akan mendapat perlindungan asuransi.<sup>11</sup> Dalam hal ini perusahaan asuransi sebagai penanggung dan pihak bank sebagai tertanggung. Tetapi sekarang ini yang mendapat perlindungan adalah dari pihak nasabah penyimpan, yang mana dulunya nasabah menyimpan maupun peminjam mendapatkan perlindungan semua.

## B. Dasar Hukum Asuransi

### 1. Al-Qur'an

مُتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ

إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Hasyr: 18)<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, cetakan VI, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 548

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 185



Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam kehidupan bermuamalah hendaknya kita saling tolong menolong dengan sesama dalam hal kebaikan. Hail ini sangat sesuai dengan prinsip dasar dari kegiatan asuransi yaitu saling tolong (*ta'āwun*) antar sesama.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ آسَافًا وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ آعْسَافًا...

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu...”. (QS. Al-Baqarah: 185)<sup>13</sup>

Dalam ayat di atas Allah menjelaskan bahwa kemudahan adalah sesuatu yang dikehendaki oleh-Nya, dan sebaliknya kesukaran adalah sesuatu yang tidak dikehendaki oleh-Nya. Maka dari itu, manusia dituntun oleh Allah Swt. agar dalam setiap langkah kehidupannya selalu dalam bingkai kemudahan dan tidak mempersulit diri sendiri. Dalam konteks bisnis asuransi, ayat tersebut dapat dipahami bahwa dengan adanya lembaga asuransi, seseorang dapat memudahkan untuk menyiapkan dan merencanakan kehidupannya di masa mendatang dan dapat melindungi kepentingan ekonominya dari sebuah yang tidak disengaja.<sup>14</sup>

## 2. Hadits

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an..., hlm. 28

<sup>14</sup> Am. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: kencana, 2004), h.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رض] عَنِ النَّبِيِّ [ص] قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ  
 مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعَسِّرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي النَّبَا وَالْآخِرَةِ، [رواه مسلم]

Artinya: “Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad bersabda: barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah Swt. akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barangsiapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah Swt. akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat.” (HR. Muslim).<sup>15</sup>

Hadist tersebut tersirat adanya anjuran untuk saling membantu antara sesama manusia dengan menghilangkan kesulitan seseorang atau dengan mempermudah urusan duniawinya, niscaya Allah Swt. akan mempermudah segala urusan dunia dan urusan akhiratnya. Dalam perusahaan asuransi, kandungan hadits di atas terlihat dalam bentuk pembayaran dana sosial (*tabarrū*) dari anggota (nasabah) perusahaan asuransi yang sejak awal mengikhlaskan dananya untuk kepentingan sosial, yaitu untuk membantu dan mempermudah urusan saudaranya yang kebetulan mendapatkan musibah atau bencana (peril).

### 3. Regulasi di Indonesia

Peraturan tentang asuransi Islam masih menginduk ke peraturan perundang-undangan tentang perasuransian secara umum di Indonesia antara lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian dan Peraturan Pemerintah No. 63

---

<sup>15</sup> Imam Muslim, *Ṣahih Muslim*, (ttp: Maktabah Syamilah), Kitab ad-Dzikru wa al-Du’a wa at-Taubah, Juz 8, h. 71.

Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.<sup>16</sup>

Peraturan tersebut adalah landasan operasional asuransi secara konvensional dan amat sedikit sekali peraturan tersebut mengakomodasi peraturan tentang asuransi Islam atau asuransi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Adapun peraturan yang secara tegas menjelaskan tentang asuransi Islam baru pada Surat Keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan No. Kep. 4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian dan Pembatasan Investasi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah.<sup>17</sup>

Selain itu, peraturan pemerintah tentang asuransi Islam antara lain diatur dalam:<sup>18</sup>

- a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia no. 421/KMK.06/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan perasuransian.
- b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 422/KMK.06 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- c. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 423/KMK.06/2003 tentang Pemeriksaan perusahaan Perasuransian.

---

<sup>16</sup> Nurul Huda & Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: kencana, 2010), h. 170.

<sup>17</sup> Nurul Huda & Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: kencana, 2010), h. 170.

<sup>18</sup> Nurul Huda & Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: kencana, 2010), h. 171.

- d. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- e. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia 425/KMK.06/2003 tentang Perizinan penyelenggaraan Kegiatan Usaha perusahaan Penunjang Usaha Asuransi.

### C. Syarat dan Rukun Asuransi

Setiap terjadi transaksi harus melewati suatu akad yang mana merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama- sama berkeinginan untuk mengikat diri. Demikian pula halnya dalam asuransi, akad antara perusahaan harus jelas. Apakah akadnya jual beli (*tābādūlī*) atau akad tolong menolong (*takāfulī*) atau akad lainnya.<sup>19</sup> Akad *tabaduli* merupakan akad pertukaran dan bersifat material. Akad *tābādūlī* boleh diubah menjadi akad *takāful*. Sedangkan akad *takāful* adalah akad sosial dan bersifat tolong menolong. Akad *takāful* tidak boleh diubah menjadi akad *tābādūlī*.

Syarat-syarat dalam transaksi adalah adanya pihak-pihak yang berakad, barang yang diakad dan harga. Terdapat perbedaan pendapat para ulama fikih dalam menentukan rukun suatu akad. Jumhur ulama fikih menyatakan rukun akad terdiri atas tiga hal: pernyataan untuk mengikatkan

---

<sup>19</sup> Asita, *Asuransi Syariah*, <http://affgani.wordpress.com/ekonomi-islam/asuransi-syariah>, di akses 17 Januari 2021.

diri (*ṣigat al-‘āqd*), pihak- pihak yang berakad (*al-muta‘aqidain*), dan obyek akad (*al-ma‘qud ‘alaih*).

Syarat bagi pihak yang berakad adalah bahwa mereka harus sudah baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri. Kemudian untuk obyek akadnya disyaratkan agar dapat diketahui dan tetap keadaannya, baik sudah tetap maupun akan tetap.<sup>20</sup> Murtaḍa Muṭahhari mengatakan bahwa asuransi merupakan suatu akad, yaitu suatu tindakan yang dalam kewenangan dua pihak (nasabah dan perusahaan asuransi).<sup>21</sup> Lebih lanjut beliau menambahkan bahwa terdapat persyaratan dan larangan bagi sahnyanya suatu akad. Akad yang tidak memenuhi salah satu dari persyaratan ini atau melanggar dari salah satu larangan ini adalah batal. Adapun akad yang memenuhi semua persyaratan dan tercegah dari semua larangan, maka akad itu adalah sah, meskipun akad itu merupakan akad yang baru.

Ulama *Hanaflyah* berpendirian bahwa rukun akad itu hanya satu, yaitu *ṣigat al-‘āqd* (ijab qabul). Sedangkan, pihak-pihak yang berakad dan objek akad, menurut mereka, tidak termasuk rukun akad . Tetapi, termasuk syarat-syarat akad, karena menurut mereka, yang dikatakan rukun itu adalah suatu esensi yang berada dalam akad itu sendiri. Sedangkan, pihak-pihak yang berakad dan objek akad di luar esensi akad. Karena asuransi syariah menggunakan akad *tijārah* dan akad *ṭabarrū’* maka dalam mengikuti

---

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 191.

<sup>21</sup> Murtaḍa Muṭaharī, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, Terjemah: Irwan Kurniawan, *Ar-Riba Wa At-Ta‘min*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), 276.

asuransi syariah ini harus memenuhi syarat dan rukun kedua akad tersebut terlebih dahulu.<sup>22</sup>

#### **D. Jenis Asuransi**

Asuransi di Indonesia ada bermacam-macam jenisnya, diantaranya sebagai berikut:

##### **1. Asuransi Beasiswa**

Asuransi beasiswa mempunyai dasar dwiguna. Pertama, jangka pertanggungangan dapat 5 – 20 tahun, disesuaikan dengan usia dan rencana sekolah anak. Kedua, jika ayah (tertanggung) meninggal dunia sebelum habis kontrak polisnya, tetapi jika nak yang ditunjuk meninggal, maka alternatifnya ialah mengganti dengan anak yang lain, mengubah kontrak kepada bentuk lainnya, menerina upahnya secara tunai, bila polisnya telah berjalan tiga tahun lebih, atau menjalankan perjanjian (sebelum tiga tahun belum ada harga tunai). Pembayaran beasiswa dimulai, bila kontrak sudah habis.

##### **2. Asuransi Dwiguna**

Asuransi Dwiguna dapat diambil dalam jangka waktu 10, 15, 25, dan 30 tahun, dan mempunyai dua guna yaitu:

- a. Perlindungan bagi keluarga, apabila tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu pertanggungangan.

---

<sup>22</sup> Asita, *Asuransi Syariah*, <http://affgani.wordpress.com/ekonomi-islam/asuransi-syariah>, di akses 17 Januari 2021

b. Tabungan bagi tertanggung, apabila tertanggung tetap hidup pada akhir jangka pertanggungan.

### 3. Asuransi jiwa

Asuransi jiwa adalah asuransi yang bertujuan menanggung orang terhadap kerugian finansial yang tidak terduga yang menyebabkan seseorang meninggal dunia terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. Ada dua hal yang menjadi tujuan asuransi jiwa ini, yaitu menjamin biaya hidup anak atau keluarga yang ditinggalkan, bila pemegang polis meninggal dunia atau untuk memenuhi keperluan hidupnya dan keluarganya, bila ditakdirkan usianya lanjut sesudah masa kontrak berakhir.

### 4. Asuransi kebakaran

Asuransi kebakaran bertujuan untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh kebakaran. Dalam hal ini pihak perusahaan asuransi menjamin risiko yang terjadi karena kebakaran. Oleh karena itu perlu dibuat suatu kontrak (perjanjian) antara pemegang polis (pembeli asuransi) dengan perusahaan asuransi. Perjanjian dibuat sedemikian rupa agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan.<sup>23</sup>

Dari keempat macam asuransi itu merupakan suatu komponen yang menjadi faktor biaya dan pendapatan bagi perusahaan asuransi yang harus dikeluarkan oleh pemegang polis (pembeli asuransi).

---

<sup>23</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, edisi revisi, cetakan I, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 175-177

## E. Konsep Dasar Asuransi Syariah

Asuransi syariah, dalam istilah tertanggung dan penanggung tidak relevan lagi jika dipandang sebagai pihak yang berbeda. Dalam kepesertaan asuransi syariah, baik tertanggung maupun penanggung adalah sesama peserta itu sendiri. Perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai operator (pengelola) yang bertugas mengurus masalah administrasi data kepesertaan, mengelola risiko, mengelola dana, dan membayar klaim sesuai dengan yang diperjanjikan sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan tersebut, perusahaan asuransi syariah memperoleh *fee* (upah) dan atau bagi hasil dari pengelolaan dana yang dilakukan serta memperoleh pembagian dari *underwriting surplus* sesuai dengan kesepakatan. Asuransi syariah dan konvensional sama-sama menggunakan mekanisme reasuransi dalam rangka menyebar menyebarkan risiko yang dikelolanya. Perbedaannya adalah jika dalam asuransi syariah menggunakan *sharing of risk* (saling menggunakan risiko), yaitu perusahaan hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dan menginvestasikan dana dari kontribusi peserta, bukan sebagai penanggung, sedangkan asuransi konvensional menggunakan *transfer of risk* (memindahkan risiko) dari peserta ke perusahaan.<sup>24</sup>

Asuransi syariah memiliki beberapa ciri utama, yaitu sebagai berikut:

1. Akad asuransi syariah adalah bersifat *ṭabarrū'*, sumbangan yang diberikan tidak boleh ditarik kembali. Jika tidak *ṭabarrū'*, andil yang dibayarkan akan berupa tabungan yang akan diterima jika terjadi

---

<sup>24</sup> M, Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, cetakan I, (Bandung: CV, Pustaka Setia, 2012), hlm. 216



peristiwa, atau akan diambil jika akad berhenti sesuai dengan kesepakatan, dengan tidak kurang dan tidak lebih. Jika lebih kelebihannya itu adalah keuntungan hasil *muḍārabah*, bukan riba.

2. Akad asuransi ini bukan akad *mulzīm* (perjanjian yang wajib dilaksanakan) bagi kedua belah pihak. Hal ini karena pihak anggota ketika memberikan sumbangan tidak bertujuan mendapat imbalan, dan kalau ada imbalan, imbalan tersebut didapat melalui izin yang diberikan oleh jamaah (seluruh peserta asuransi atau pengurus yang ditunjuk bersama).
3. Asuransi syariah tidak ada pihak yang lebih kuat karena semua keputusan dan aturan diambil menurut izin jamaah.
4. Akad asuransi syariah bersih dari *maisīr*, *garar*, dan riba.
5. Asuransi syariah bernuansa kekeluargaan yang kental.<sup>25</sup>

Adapun asuransi syariah harus dalam prinsip umum syariah yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001, yaitu sebagai berikut:

- 1) Asuransi syariah (*ta'mīn*, *ṭakāful*, dan *taḍāmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *ṭabarrū'* yang memberikan pola pengembalian menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

---

<sup>25</sup> M, Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, cetakan I, (Bandung: CV, Pustaka Setia, 2012), hlm. 217

- 2) Akad yang sesuai syariah yang dimaksud pada poin (1) adalah yang tidak mengandung unsur *garar* (ketidakjelasan), *maisir* (perjudian), *riba*, *zulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.
- 3) Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
- 4) Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersial.
- 5) Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai kesepakatan dalam akad.
- 6) Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.<sup>26</sup>

#### **F. Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syari'ah**

Perbedaan paling utama antara asuransi syariah dan asuransi konvensional (Non Syariah) adalah dari konsep pengelolaannya. Proteksi Syariah memiliki konsep pengelolaan *Sharing Risk* sedangkan Asuransi Konvensional (Non Syariah) *Transfer Risk*.

Konsep pengelolaan asuransi konvensional berupa *Transfer Risk* adalah perlindungan dalam bentuk pengalihan risiko ekonomis atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan ke perusahaan asuransi sebagai penanggung risiko. Atau dengan kata lain Peserta dengan

---

<sup>26</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Syari'ah Nasional*, cetakan IV, edisi revisi, (Ciputat: CV, Gaung Persada, 2006), hlm. 125

membeli atau bergabung sebagai peserta asuransi konvensional akan ditanggung risiko ekonomisnya oleh perusahaan asuransi.

Sedangkan *Sharing Risk* yang merupakan pengelolaan asuransi syariah adalah konsep di mana para peserta memiliki tujuan yang sama yakni tolong menolong, yakni melalui investasi aset atau *ṭabarrū'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu menggunakan akad yang sesuai dengan syariah yang diwakilkan pengelolaannya ke Perusahaan Asuransi Syariah dengan imbalan *Ujrah*.<sup>27</sup>

Sebagai gambaran perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah dapat dilihat dalam table di bawah ini:<sup>28</sup>

**Tabel I**

**Perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah**

<b>Keterangan</b>	<b>Asuransi Konvensional</b>	<b>Asuransi Syariah</b>
Dewan Pengawas Syariah	Tidak ada	Ada. Fungsinya adalah mengawasi produk yang dipasarkan dan investasi dana
Akad	Jual beli	Tolong menolong ( <i>takāful</i> )
Investasi dana	Investasi dana berdasarkan dana	Investasi dana berdasarkan syariah

<sup>27</sup> Ingggrid Tan, *Bisnis dan Investasi Sistem Syariah*, cetakan V, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2013), hlm. 31-32

<sup>28</sup> Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Edisi revisi, cetakan IV, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 152

		dengan sistem bagi hasil ( <i>mudārabah</i> )
Kepemilikan dana	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan sehingga perusahaan bebas menentukan investasinya	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) merupakan milik peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola
Pengelolaan Dana	Tidak ada pemisahan dana yang berakibat pada terjadinya dana hangus (untuk produk <i>saving-life</i> ).	Pada produk-produk <i>saving life</i> terjadi pemisahan dana yaitu dana <i>ṭabarrū'</i> atau <i>derma'</i> dan dana peserta sehingga tidak mengenal istilah dana hangus. Sedangkan untuk <i>term insurance</i> semuanya bersifat <i>ṭabarrū'</i> .
Pembayaran klaim	Dari rekening dana perusahaan	Dari rekening <i>ṭabarrū'</i> (dana kebajikan) seluruh peserta yang sejak awal

		sudah diikhlasakan oleh peserta untuk keperluan tolong-menolong bila terjadi musibah
Keuntungan ( <i>profit</i> )	Seluruhnya menjadi milik perusahaan	Dibagi antara perusahaan dengan prinsip bagi hasil ( <i>muḍārabah</i> )
Dana Zakat, Infaq dan <i>ṣadaqah</i>	Tak ada zakat, infaq dan <i>ṣadaqah</i> .	Perusahaan wajib mengeluarkan zakat dari keuntungannya. Juga dianjurkan untuk mengeluarkan infaq dan sedekah.

## G. Prinsip-prinsip Asuransi dalam Islam

### 1. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Menurut A.M Hasan Ali dalam bukunya Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam menjelaskan prinsip dasar asuransi syariah ada sepuluh macam, yaitu: tauhid, keadilan tolong menolong, kerja sama, amanah, keretaan, kebenaran, larangan riba, larangan judi, dan larangan *garar*.

#### a. Tauhid (*Unity*)

Prinsip tauhid (*unity*) adalah dasar utama dari setiap bentuk muamalah yang ada dalam syariah Islam. Setiap aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap bermuamalah harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.<sup>29</sup>

Asuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas asuransi ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT, selalu mengawasi seluruh langkah kita dan selalu berada bersama kita. Kalau pemahaman seperti ini terbentuk dalam setiap anggota yang terlibat dalam perusahaan asuransi maka pada tahap awal masalah yang sangat urgensi telah dilalui dan dapat melanjutkan bermuamalah.

b. **Keadilan (*Justice*)**

Prinsip kedua dalam asuransi adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*). Keadilan dapat diartikan sebagai pemeliharaan hak-hak individu dan pemberian hak kepada yang layak menerimanya.<sup>30</sup> Dalam hal asuransi keadilan yaitu antara pihak-pihak yang terikat dengan akad asuransi. Keadilan dalam hal ini dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara nasabah (anggota) dan perusahaan asuransi.

---

<sup>29</sup> Alvien Septian Haerisma, *Mendesain Nilai Syariah dalam Asuransi*, dalam sebuah jurnal, hlm.8-9

<sup>30</sup> Murtaḍā Muṭaharī, *Al-‘Adl al-Ilahi*, penerjemah Agus Efendi, cet. II, (Bandung: PT, Mizan Pustaka, 2009), hlm. 63

Pertama, nasabah asuransi harus memposisikan pada kondisi yang mewajibkan untuk selalu membayar iuran uang santunan (premi) dalam jumlah tertentu kepada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian. Kedua, perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban membayar *klaim* (dana santunan) kepada nasabah.<sup>31</sup>

Sisi lain, dalam keuntungan (*profit*) yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi dari hasil investasi dana nasabah harus dibagi sesuai dengan akad yang disepakati antara kedua belah pihak 40-60, maka realita pembagian juga harus mengacu pada ketentuan tersebut.

#### c. **Tolong Menolong (*Tā'awun*)**

Prinsip dasar yang lain dalam melaksanakan kegiatan berasuransi harus didasari dengan semangat tolong-menolong (*tā'awun*) antara anggota (nasabah). Nejatullah Siddiqi menyatakan bahwa asuransi syariah harus mengandung unsur tolong-menolong, karena sejarah asuransi menjadikan prinsip tolong-menolong sebagai unsur utama.<sup>32</sup> Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian.

Pratik tolong-menolong dalam asuransi adalah unsur utama pembentukan bisnis asuransi. Tanpa adanya unsur ini atau hanya

---

<sup>31</sup> A Kashmir, *Lembaga Keuangan Non Bank*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2000), hlm. 5

<sup>32</sup> Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Asuransi di dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka, 1987), hlm.

sematamata untuk mengejar keuntungan bisnis (*profit oriented*) berarti perusahaan asuransi itu sudah kehilangan karakter utamanya dan seharusnya sudah wajib terkena pinalti untuk dibekukan operasionalnya sebagai perusahaan asuransi.

d. **Kerja sama (*Ceoperation*)**

Prinsip kerja sama (*ceoperation*) merupakan prinsip universal yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Kerja sama dalam bisnis asuransi dapat berwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat, yaitu antara anggota (nasabah) dan persahaan asuransi. Dalam operasionalnya akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat memakai konsep *muḍārabah* atau *musyārahah*.<sup>33</sup>

*Muḍārabah* adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih yang mengharuskan pemilik modal (dalam hal ini nasabah asuransi) menyerahkan sejumlah dana (premi) kepada perusahaan asuransi (*muḍārib*) untuk dikelola. Dana yang terkumpul oleh perusahaan asuransi diinvestasikan agar memperoleh keuntungan yang nantinya akan dibagi antara perusahaan dan nasabah asuransi. Jika akadnya menyebutkan pembagian nisbah keuntungan antara kedua belah pihak 70-30, yaitu 70% untuk nasabah dan 30% untuk perusahaan, maka pembagian profit dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan juga harus mengacu pada ketentuan akad tersebut.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Alvien Septian Haerisma, *Mendesain Nilai Syariah dalam Asuransi*, dalam sebuah jurnal, hlm. 10

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 11



Sedangkan akad *musyārahah* dapat terwujud antara nasabah dan perusahaan asuransi, jika kedua belah pihak bekerja sama dengan sama-sama menyerahkan modalnya untuk diinvestasikan pada bidang-bidang yang menguntungkan. Keuntungan yang diperoleh dari investasi dibagi sesuai dengan porsi nisbah yang disepakati.

e. **Amanah (*Trustworthy/al-Amānah*)**

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan tiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah.

Prinsip amanah juga harus berlaku pada diri nasabah asuransi. Seseorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar, berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian yang menimpa dirinya. Jika seorang nasabah asuransi tidak memberikan informasi yang benar dan memanipulasi data kerugian yang menimpa dirinya, berarti nasabah tersebut telah menyalahi prinsip amanah dan dapat dituntun secara hukum.<sup>35</sup>

f. **Kerelaan (*Ar-Riḍa*)**

---

<sup>35</sup> Alvien Septian Haerisma, *Mendesain Nilai Syariah dalam Asuransi*, dalam sebuah jurnal, hlm. 11

Kerelaan (*ar-Riḍa*) dalam bisnis asuransi dapat diterapkan pada setiap anggota asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (*ṭabarrū'*). Dana sosial (*ṭabarrū'*) memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.<sup>36</sup>

g. **Larangan Riba**

Terdapat beberapa jenis riba yang dikenal. Riba dibagi menjadi empat, yaitu riba *qard*, riba *jahiliyah*, riba *faḍl*, riba *nasi'ah*.<sup>37</sup> Fakhruddin Muḥammad ar-Rāzī dalam bukunya *Tafsir al-Kabir* menjelaskan beberapa alasan mengenai pengharaman riba:<sup>38</sup>

- 1) Riba adalah mengambil harta orang lain tanpa ada nilai imbalan apapun. Padahal, menurut sabda Nabi SAW., harta seseorang adalah seaham darahnya bagi orang lain.
- 2) Riba dilarang karena menghalangi manusia untuk terlibat dalam usaha yang aktif. Orang kaya, jika ia mendapat penghasilan dari riba, akan bergantung pada usaha yang tanpa bekerja keras dan membuang pikiran untuk giat berusaha.

---

<sup>36</sup> Ibid., Hlm. 12

<sup>37</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Muamalat*, cet I, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 24

<sup>38</sup> Fakhruddin Muḥammad ar-Rāzī, *Tafsir al-Kabir*, (Bulaq: 1872), hlm. 531

- 3) Kontrak riba adalah media yang digunakan oleh orang kaya yang mengambil kelebihan dari modal. Perbuatan ini haram dan bertentangan dengan keadilan dan persamaan.
- 4) Kontrak riba memunculkan hubungan yang tegang di antara sesama manusia.
- 5) Keharaman riba dibuktikan dengan ayat al-Qur'an dan kita tidak perlu mengetahui alasan pengharamannya. Kita harus membuangnya karena haram, meskipun kita tidak tahu alasannya.

h. **Larangan *Maisir* (Judi)**

Adanya unsur *garar* menimbulkan *al-qumar*. Sedangkan *al-qumar* sama dengan *al-maisir*, *gambling*, dan perjudian. Artinya, ada salah satu pihak yang untung tetapi ada pula pihak lain yang rugi. Syafi'i Antonio bahwa unsur *maisir* (judi) artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di pihak lain justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period*, biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman *underwriting*, di mana untuk rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.<sup>39</sup>

i. **Larangan *Garar* (Ketidakpastian)**

---

<sup>39</sup> AM Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 134

gharar dalam pengertian bahasa adalah *al-khida'* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang didalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. AM Hasan Ali dalam bukunya Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam mengutip pendapat Wahbah al-Zuhaili yang memberi pengertian tentang *garar* sebagai *al-khatar* dan *tagrir*, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian.<sup>40</sup>

Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa *garar* atau ketidakpastian dalam asuransi ada dua bentuk:<sup>41</sup>

- 1) Bentuk akad syariah yang melandasi penutupan polis.
- 2) Sumber dana pembayaran klaim dan keabsahan syar'i penerimaan uang klaim itu sendiri.

## 2. Prinsip Operasional Asuransi Syariah

### a. Prinsip Kafalah

#### 1) Pengertian Kafalah

Secara etimologi berarti penjamin. Menurut istilah *kafālah* berarti akad pemberian jaminan yang diberikan penanggung (*kafīl*) kepada pihak lain (*mākful 'anhu*) dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan (*mākful lahu*).

---

<sup>40</sup> Ibid., hlm. 134

<sup>41</sup> M. Syafi'i Antonio, *Asuransi dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: STI, 1994), hlm. 1-3

Istilah *kafālah* dalam prakteknya merupakan jamina yang diberikan oleh penanggung (*kafīl*) kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban yang ditanggung (*mākful ‘anhu*) pelunasan pembayaran utang, dan dengan demikian keduanya dipandang berhutang.

Selain *kafālah* juga terdapat istilah-istilah yang serupa dengan itu. Misalnya, *aq-dāmān*<sup>42</sup>. Istilah tersebut sama artinya dengan *kafālah* yaitu petanggungan atau penjaminan. Hanya perbedaan istilah saja. Pada penelitian ini penulis menggunakan istilah *kafālah*. Karena di Indonesia asuransi syariah diartikan *takāful* yang berasal dari kata *kafālah*.

## 2) Landasan Hukum

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمْ يَأْتِ بِهِ جَمْلٌ بَعِيرٌ وَأَنَا بِهِ رَعِيمٌ - ٧٢

Artinya: “mereka menjawab, Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan) beban unta, dan aku jamin itu”<sup>43</sup>

Landasan syariah dalam jaminan *kafalah* pada ayat diatas dipertegas dalam hadits Rasulullah sebagai berikut:

انّ النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على من عليه دين فقال ابو قتادة صلّ عليه يا رسول الله وعلى دينه

فصلّى عليه. (رواه البخاري) 44

“Bahwa Nabi SAW tidak mau shalat mayit pada mayit yang masih punya hutang, maka barkata Abu Qatadah: “Shalatlal

<sup>42</sup> Menurut Syi’ah *aq-dāmān* adalah pemindahan tanggungan dari debitur kepada pemberi jaminan, dan dengan jaminan ini penagihan ditujukan kepada pemberi jaminan (*adh-dhaman*).

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an..., hlm. 235

<sup>44</sup> Kitab Hawalah Hadits Bukhori no. 2127

*atasnya ya Rasulullah, sayalah yang menanggung utangnya, kemudian Nabi menyalatinya” (HR. Bukhori)*

### 3) Rukun *Kafālah*

Menurut sebagian besar ulama adalah:

- a) Penjamin (*ḍomin kafīl*), yaitu orang yang tidak cacat muamalahnya secara hukum, maka anak-anak dan orang idiot tidak sah.
- b) Barang yang dijamin/hutang (*maḍmūn*), yaitu sesuatu yang boleh diganti dengan sejenisnya secara hukum, yaitu hutang atau benda selain uang yang merupakan harta, jadi tidak boleh nyawa atau anggota badan dalam qishash dan hudud.
- c) Pihak yang dijamin (*maḍmūn ‘anhu*), yaitu orang yang dituntut/yang berutang baik hidup atau sudah mati.
- d) Sighah akad, yaitu ijab dari penjamin atau ijab-kabul dari akad transaksi.

Menurut madzhab Syafi’i ada lima, yang kelima adalah pemilik hutang (*māḳful lahu/maḍmūn lahu*), yaitu orang yang berpiutang atau orang yang berhak menerima pembayaran utang.<sup>45</sup>

#### b. Prinsip *aḍ-Ḍamān*

##### 1) Pengertian *aḍ-Ḍamān*

*aḍ-Ḍamān* adalah pemindahan tanggungan dari debitur kepada pemberi jaminan, dengan jaminan ini penagihan ditunjukkan kepada

---

<sup>45</sup> Adiwarmam Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 107

pemberi jaminan (*aḍ-ḍamān*).<sup>46</sup> Setelah itu, kreditur tidak berhak menuntut apapun dari debitur jika tanggungan debitur dibebaskan dengan jaminan tersebut. Sebaliknya, pemberi jaminan dapat menagih kepada debitur (yang diberi jaminan) apabila ia telah melunasi hutang itu kepada kreditur. Ia tidak memiliki hak ini sebelum hutangnya dilunasi. *Aḍ-ḍamān* yang diatur dalam syariah adalah jaminan hutang saja.

*Aḍ-ḍamān* di dalam fikih sunni diartikan sebagai penggabungan suatu tanggungan terhadap tanggungan yang lain. *Aḍ-ḍamān* adalah perbuatan yang menguntungkan kreditur. Padahal dalam fikih *Syafi'i* jaminan adalah untuk kebaikan debitur, karena perjanjian itu mengalihkan tanggungan debitur kepada tanggungan pemberi tanggungan. Yang dimaksud penggabungan suatu tanggungan kepada tanggungan yang lain adalah penggabungan debitur kepada debitur yang lain, seperti wesel-wesel bank yang memungkinkan bank untuk menagihnya kepada dua orang.<sup>47</sup>

Jaminan itu sendiri sebenarnya merupakan penunaian hak harta tanpa kompensasi apapun. Agar jaminan tersebut sah, maka jaminan tersebut disyaratkan harus terjadi dalam perkara penunaian hak harta yang wajib dipenuhi atau akan jatuh tempo

---

<sup>46</sup> Murtaḍā Muṭaharī, *Ar-Ribā wa At-Tā'mīn*, penerjemah Irwan Kurniawan, cet. 1, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), hlm. 291

<sup>47</sup> Murtaḍā Muṭaharī, *Ar-Ribā wa At-Tā'mīn*, penerjemah Irwan Kurniawan, cet. 1, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), hlm. 291-292

pemenuhannya. Jika yang dijamin tidak mendapatkan apa-apa, maka dalam hal ini tidak terjadi pemindahan harta.<sup>48</sup>

## 2) Rukun *ad-damān*

Rukun *ad-damān* adalah sebagai berikut:

- a) *Ad-damin*, yaitu orang yang memberikan jaminan, dimana ia disyaratkan sudah baligh, berakal, merdeka (bebas) dalam mengelola harta bendanya (tidak dilarang membelanjakan hartanya (*mahjur*) dan ini dilakukan dengan kehendaknya sendiri, bukan terpaksa. Dengan demikian, berarti anak-anak dan orang gila tidak bisa menjadi penjamin.
- b) *Al-Maḍmūn lahu*, yaitu orang yang diberikan jaminan. syaratnya, orang yang diberikan jaminan harus diketahui oleh orang yang memberikan jaminan karena manusia itu tidak sama dalam cara menuntut jaminan yang dijanjikan, ada yang keras dan ada yang lunak. Syarat ini ditetapkan demi kemudahan dan kedisiplinan terutama dimaksudkan untuk menghindari kekecewaan di belakang hari bagi penjamin, bila orang yang dijamin membuat ulah.
- c) *Al-Maḍmūn ‘anhu*, adalah orang yang dijamin. Pada orang ini, tidak disyaratkan rela terhadap penjamin, namun lebih baik jika dia rela atau *riḍa*. Artinya, kerelaan orang yang dijamin

---

<sup>48</sup> Taqīyuddin an-Nabhāni, *An-Niḍām Al-Ijtimā’ī fī al-Islām*, penerjemah Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 2009), hlm. 193



terhadap pemberi jaminan bukan syarat sah akad pemberian jaminan.

- d) *Al-Maḍmūn* atau *Al-Maḍmūn bihi*, adalah utang, barang atau orang. Dengan syarat yang harus dipenuhi yaitu dapat diketahui dan sudah ditetapkan.
- e) *Lafāz*, yaitu pernyataan yang diucapkan oleh penjamin. Yang harus mengandung makna menjamin, tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.<sup>49</sup>

### c. Prinsip *Ta'min*

Asuransi dalam bahasa arab disebut *at-ta'min*. Berasal dari kata *amana* (امن) yang berarti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, dan penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan yang bertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*.<sup>50</sup> Sebagaimana firaman Allah SWT yang artinya sebagai berikut:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ - 51

Artinya: “yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.”

*At-ta'min* dapat didefinisikan yaitu seseorang membayar/ menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati atau untuk

<sup>49</sup> Almanhaj, *ḍamān atau Kafālah*, Surakarta: Lajnah Istiqomah, 2016

<sup>50</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 28

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 602

mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang, dikatakan seseorang mempertanggungkan atau mengasuransikan hidupnya, rumahnya atau mobilnya.<sup>52</sup>

Alvien Septian Haerisma dalam bukunya *Mendesain Nilai Syariah dalam Asuransi* mengutip pendapat ahli fikih kontemporer, Wahbah az-Zuhaili yang mendefinisikan asuransi berdasarkan pembagiannya. Ia membagi asuransi dalam dua bentuk yaitu *at-ta'mīn at-ta'āwuni* dan *at-ta'mīn bī qis̄ sabit*. *At-ta'āwuni* atau asuransi tolong menolong adalah kesepakatan sejumlah orang untuk membayar uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka mendapat *kemaḍaratan*. *At-ta'mīn bī qis̄ sabit* atau asuransi dengan pembagian tetap adalah akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta mendapatkan kecelakaan, ia diberi ganti rugi.<sup>53</sup>

## H. Pandangan Ulama Tentang Asuransi

Masalah asuransi merupakan suatu masalah yang *khilafiyah*, karena ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan asuransi. Kedua kelompok ini mempunyai dasar hukum dalam memberikan alasan-alasan hukum sebagai penguat terhadap pendapatnya.

---

<sup>52</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 28

<sup>53</sup> Alvien Septian Haerisma, *Mendesain Nilai Syariah dalam Asuransi*, dalam sebuah jurnal, hlm. 4

Diantara ulama yang mengharamkan asuransi adalah Sayīd Sabīq pengarang *Fikih Sunnah*, Abdullah al-Qalqili, Mufti Yoedan, Muḥammad Yūsuf Al-Qardāwi pengarang *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, Mahdi ḥasan, Mufti Deoband Saharanpur India, Maḥmud Ali, Mufti al-Ulum Cawnpur India, dan *Muḥammad Bakhit al-Muṭi'i* Mesir. Alasan beliau mengharamkan asuransi adalah sebagai berikut:<sup>54</sup>

1. Asuransi mengandung unsur perjudian yang dilarang di dalam Islam.
2. Asuransi mengandung unsur ketidakpastian.
3. Asuransi mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam.
4. Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan.

Sedangkan Mahdi ḥasan melarang praktik asuransi dikarenakan sebagai berikut:<sup>55</sup>

1. Asuransi tidak lain adalah riba, berdasarkan kenyataan bahwa tidak ada kesetaraan antara dua pihak yang terlibat, padahal kesetaraan demikian wajib adanya.
2. Asuransi juga sama dengan perjudian, karena ada kepenggantungan kepemilikan pada munculnya risiko.
3. Asuransi adalah pertolongan dalam dosa, karena perusahaan asuransi meskipun milik negara, tetapi merupakan institusi yang mengadakan transaksi dengan riba.
4. Dalam asuransi jiwa juga ada unsur penyipuan (*risywah*), karena kompensasi di dalamnya adalah sesuatu yang tidak dapat dinilai.

---

<sup>54</sup> Dadan Muttaqin, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Syafiria Insania Press, 2008), hlm. 86-87

<sup>55</sup> Ibid.,

Yūsuf Al-Qardāwi berpendapat bahwa asuransi dalam segala macam dan bentuknya sekarang ini, termasuk asuransi jiwa adalah haram. Alasan beliau mengharamkan asuransi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Asuransi pada hakikatnya sama atau serupa dengan judi.
2. Mengandung tidak jelas dan tidak pasti.
3. Mengandung unsur riba/*rente*.
4. Mengandung unsur eksploitasi, karena pemegang polis kalau tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, bisa hilang atau dikurangi uang premi yang telah dibayarkan.
5. Premi-premi yang telah dibayarkan oleh para pemegang polis diputar dalam bentuk riba.
6. Asuransi termasuk akad *sharfi*, artinya jual beli atau tukar menukar mata uang tidak dengan tunai.
7. Hidup dan mati manusia dijadikan obyek bisnis, yang artinya mendahului takdir Allah SWT.<sup>56</sup>

Sedangkan para ulama yang memperbolehkan praktik asuransi diantaranya adalah Ibnu Abidin, Abdul Wahab Khalaf pengarang Ilmu Ushul Fikih, Mustofa Aḥmad Zarqa guru besar pada Fakultas Syariah Universitas Syria, Muḥammad Yusuf Musa guru besar Hukum Islam pada Universitas Kairo Mesir, Syekh Ahmad asy-Syarbaṣi direktur Asosiasi Pemuda Muslim, Syekh Muḥammad al-Mādāni Dekan di Universitas al-Azhar, Syekh Muḥammad Abu Zāhrah, Murtaḍa Muṭahhari dan Abdurraḥman Isa

---

<sup>56</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 310

pengarang *al-Muāmalāt al-ḥadīṣah wa Aḥkāmuhā*. Mereka berpendapat bahwa semua asuransi dalam prakteknya sekarang ini diperbolehkan. Alasan beliau memperbolehkan asuransi antara lain sebagai berikut:

1. Tidak ada nash dalam al-Qur'an dan al-Hadits yang melarang asuransi.
2. Ada kesepakatan/kerelaan kedua belah pihak.
3. Saling menguntungkan kedua belah pihak.
4. Mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul bisa diinvestasikan untuk proyek-proyek produktif dan untuk pembangunan.
5. Asuransi termasuk akad *muḍārabah*, artinya akad kerjasama bagi hasil antara pemegang polis dengan pihak perusahaan asuransi yang memutar modal atas dasar *profit and loss sharing*.
6. Asuransi termasuk *syirkah at-ta'āwuniyah*, usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong.<sup>57</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan transaksi asuransi adalah sebagai berikut:

1. Akan memperoleh penggantian akibat kerusakan maupun kerugian.
2. Akan mendapat penghasilan di masa yang akan datang.
3. Memberikan rasa aman kepada seseorang apabila nantinya ada sesuatu yang berhubungan dengan finansial.

Muḥammad Tanṭawi mengungkapkan pendapat Syekh Abdul Wahab Khalaf dan Muḥammad al-Bahi. Syekh Abdul Wahab Khalaf mengatakan

---

<sup>57</sup> Dadan Muttaqin, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Syafiria Insania Press, 2008), hlm. 87-88

bahwa transaksi asuransi jiwa adalah transaksi yang sah dan bermanfaat, baik bagi anggotanya, perusahaan maupun masyarakat. Transaksi tersebut merupakan tabungan dan mencerminkan tolong-menolong demi kemaslahatan anggota asuransi dan ahli warisnya, jika anggota asuransi tiba-tiba meninggal dunia. Sedangkan syariat hanya mengharamkan sesuatu yang berbahaya dan sesuatu yang bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Demikian juga Muḥammad al-Bahi menyatakan bahwa tidak ada bahaya sedikitpun dalam asuransi. Karena asuransi didirikan berdasarkan solidaritas dan tolong-menolong, bagi hasil dan mencari keuntungan, menutup kebutuhan kaum lemah, menghindari kemiskinan, penyediaan lapangan kerja bagi yang tidak mampu serta mempermudah pengusaha kecil.<sup>58</sup>

Sedangkan kelompok lain yang berpendapat bahwa praktik operasional asuransi adalah sesuatu yang *syubḥāt* (tidak jelas hukumnya). Mereka berpendapat seperti tersebut dengan alasan bahwa tidak ditemukannya dalil-dalil syarak yang secara jelas mengharamkan dan menghalalkan asuransi. Oleh karena itu masyarakat harus berhati-hati di dalam berhubungan dengan asuransi.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, edisi revisi, cetakan I, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 180-182

<sup>59</sup> Denan Muttaqin, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Syafiria Insania Press, 2008), hlm. 88

### BAB III

## KONSEP ASURANSI MENURUT YŪSUF AL-QARḌĀWI DAN MURTAḌĀ MUṬAHHARĪ

### A. Biografi Yusuf Al-QarḌawi

#### 1. Riwayat Hidup Yusuf Al-QarḌawi

Yūsuf Al-QarḌawi dikalangan pemikir islam, beliau dikenal sebagai ulama dan pemikir islam yang unik sekaligus istimewa. Kapasitas keilmuan Yūsuf Al-QarḌawi sesungguhnya tidak lepas dari latar belakang keluarga dan pendidikan yang ditempuhnya. Dr. Yūsuf Al-QarḌawi lahir pada 9 September 1926 di Shafat Turab Mesir bagian barat, di desa Sharf At-Turab terletak antara Kota Tahnta dan kota Al-Mahallah Al-Kubra, yang merupakan kabupaten (Markaz) paling terkenal di provinsi Garibah, Mesir.<sup>1</sup> Nama lengkap Yūsuf Al-QarḌawi adalah Muḥammad Yūsuf bin Abdullah bin Ali bin Yūsuf. Sedangkan al-QarḌawi merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yakni al-QarḌah. Dia adalah seorang ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam serta beliau juga mantan Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Qatar.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Yūsuf Al-QarḌawi, *Perjalanan Hidupku I*, alih bahasa oleh Cecep Taufikurrahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 103.

<sup>2</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 1448.

Yūsuf Al-Qarḍāwi dilahirkan dari pasangan suami istri yang sangat sederhana dan taat beragama. Ia tidak berkesempatan mengenal ayah kandungnya dengan baik, karena tepat pada usianya mencapai 2 tahun, ayah yang dicintainya telah dipanggil sang khaliq. Setelah ayah kandungnya meninggal dunia, ia diasuh dan dibesarkan oleh ibu kandungnya, kakek dan pamannya. Akan tetapi pada saat duduk ditahun keempat ibtidaiyah al Azhar, ibunya juga dipanggil yang maha kuasa, dan saat itu usianya menginjak lima belas tahun. Beruntung ibu yang dicintainya masih sempat menyaksikan putra tunggalnya ini menyelesaikan hafalan al-qur'an dengan bacaan yang sangat fasih.<sup>3</sup>

Pada bulan Desember 1985 Yūsuf Al-Qarḍāwi menikah dengan seorang wanita yang bernama Ummū Muḥammad. Istrinya berasal dari keluarga ḥasyimiyah ḥusainiyah. Dari pernikahannya dengan Ummu Muḥammad Yūsuf Al-Qarḍāwi dikaruniai 7 orang anak, yaitu terdiri dari 4 orang anak perempuan yang bernama Ilham, Saham, Asma dan A'la dan 3 orang anak laki-laki yang bernama Muḥammad, Abdurrahman dan Usamah.

## 2. Pendidikan Yūsuf Al-Qarḍāwi

Ketika berusia lima tahun, Yūsuf Al-Qarḍāwi dididik belajar menulis dan menghafa Al-Qur'an secara intensif oleh pamannya,

---

<sup>3</sup> Erwin Hafid, *Hadist Nabi Menurut Perspektif Muhammad al Ghazaly dan Yusuf al Qardhawi*, (Makasar: Alauddin Pres, 2013), hlm. 150-151



bersamaan dengan itu ia juga disekolahkan disekolah dasar yang bernaungan dibawah lingkungan Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir yang terletak di desa beliau yang merupakan cabang dari pusat Provinsi *al-Garbiyyah* untuk mempelajari ilmu umum seperti berhitung, sejarah, kesehatan, dan ilmu-ilmu lainnya.<sup>4</sup>

Yūsuf Al-Qarḍāwi di usianya yang baru menginjak sembilan tahun sepuluh bulan, ia telah hafal al-Qur'an di bawah bimbingan seorang guru yang bernama Syekh ḥamid di Kuttāb.<sup>5</sup> Yūsuf Al-Qarḍāwi menuturkan bahwa Syekh ḥamid mulai mengajarkan kepadanya hafalan al-Qur'an dari juz 'Amma. Dengan modal kemampuannya yang menghafal al-Qur'an, Yūsuf Al-Qarḍāwi banyak memperoleh kemudahan, diantaranya mendapat beasiswa dari pendidikan Provinsi *al-Garbiyyah*. Pada saat usianya mencapai empat belas tahun secara resmi Yūsuf Al-Qarḍāwi mendaftarkan dirinya bergabung menjadi anggota *al-Ikhwān al-Muslimin*.<sup>6</sup>

Setelah menamatkan pendidikan Ibtida'iyah, Yūsuf Al-Qarḍāwi melanjutkan studinya pada tingkat sanawiah di lembaga yang sama pada saat itu usianya menginjak delapan belas tahun, selama belajar pada jenjang tersebut hari-harinya tidak saja diisi untuk mempelajari berbagai mata pelajarandi sekolah, tetapi juga disibukkan dengan berbagai

---

<sup>4</sup> Yūsuf Al-Qarḍāwi, *Pasang surut Gerakan Islam, alih bahasa Faruq Ubah*, (Jakarta: Media Dakwah, 1987), hlm. 154.

<sup>5</sup> Erwin Hafid, *Hadis Nabi Menurut Perspektif Muhammad al Gazālī dan Yūsuf Al-Qarḍāwi*, (Makassar: Alauddin Pres, 2013), hlm. 151.

<sup>6</sup> Erwin Hafid, *Hadis Nabi Menurut Perspektif Muhammad al Gazālī dan Yūsuf Al-Qarḍāwi*, ... 52-53.

kegiatan dakwah, baik dikampungnya maupun ditempat-tempat lain. Belum selesai studi pada tingkat tsanawiyah, pada 8 desember 1948 organisani *Ikhwān al-Muslimīn*, tempat dia menimba pengalaman dibubarkan dan beberapa aktivitasnya ditahan termasuk Yūsuf Al-Qardāwi, akibat penahanan ini ia tidak dapat mengikuti ujian akhir gelombang pertama, akan tetapi ia sempat mengikuti gelombang kedua, dari hasil ujian tingkat sanawiah beliau meraih peringkat kedua dari seluruh peserta ujian sanawiah pada saat itu.<sup>7</sup>

Setelah berhasil mendapatkan ijazah sanawiah Yūsuf Al-Qardāwi tetap berpegang pada cita-citanya untuk tidak meninggalkan al-Azhar, akhirnya ia memilih Fakultas Ushuluddin dengan bidang al-Qur'an dan Sunnah, dan pada tahun kedua kuliahnya ia termasuk salah satu seorang yang memelopori pembentukan senat fakultas sebagai wadah perkumpulan mahasiswa, yang ketua senatnya Manna' al-Qattan.<sup>8</sup>

Pada tahun 1957 Yūsuf Al-Qardāwi masuk ke Ma'had *Buhus ad-Dirasad al-Arabiyyah al-Aliyah* sehingga mendapatkan diploma tinggi di bidang bahasa dan sastra, di jurusan ini pun beliau lulus dengan peringkat pertama dari 500 mahasiswa, selanjutnya melanjutkan studinya ke lembaga studi riset, dan penelitian masalah-masalah islam dan perkebangannya, selama tiga tahun dan pada saat yang sama beliau

---

<sup>7</sup> Erwin Hafid, *Hadis Nabi Menurut Perspektif Muhammad al Gazālī dan Yūsuf Al-Qardāwi*,... 54-55.

<sup>8</sup> Erwin Hafid, *Hadis Nabi Menurut Perspektif Muḥammad al Gazālī dan Yūsuf Al-Qardāwi*, (Makassar: Alauddin Pres, 2013), hlm. 57.

mengikuti kuliah pada program pasca sarjana (*dirasat al-ula*) di Universitas yang sama dan mengambil jurusan tafsir hadist, berhasil beliau selesaikan pada tahun 1960. Setelah itu Yūsuf Al-Qardāwi melanjutkan program doktor yang selesai dalam dua tahun, gelar doktornya baru beliau peroleh pada tahun 1972.

Yūsuf Al-Qardāwi terlambat dalam mendapatkan gelar doktor dari perkiraan awal karena beliau sempat meninggalkan mesir kejamnya rezim yang berkuasa saat itu, pada tahun 1961 beliau menuju qatar dan disana beliau sempat mendirikan fakultas syariah di Universitas Qatar. Pada waktu bersamaan beliau mendirikan pusat kajian sejarah dan sunah nabi.

Yūsuf Al-Qardāwi juga sempat di tahan militer mesir pada tahun 1968-1970 karena dianggap sebagai pendukung gerakan *al-Ikwānul al-Muslimīn*<sup>9</sup>, setelah bebas beliau keluar dari mesir lalu pindah ke Doha, Qatar dan bertempat tinggal disana. Disana Ia bersama teman seangkatannya mendirikan Madrasah *Ma'had Al-Din* (Institut Agama). Madrasah inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Fakultas Syariah Qatar yang kemudian berkembang menjadi Universitas Qatar dengan beberapa Fakultas. Yūsuf Al-Qardāwi sendiri duduk sebagai Dekan Fakultas Syariah pada Universitas tersebut.

---

<sup>9</sup> *Al-ikhwal al-muslimun* :sebuah gerakan yang di dirikan pada bulan maret 1928 di cairo mesiroleh *al-imam al hasan al-banna* yang bertujuan mempromosikan islam yang sejati dan meluncurkan pergerakan melawan dominasi asing, david commins “hasan al-banna 1904-1949, para perintis zaman baru islam, alih bahasa ilyas hasan (bandung mizan, 1995) hlm.133.

### 3. Karya Yūsuf Al-Qarḍāwi

Telah banyak karya ilmiah yang dihasilkannya baik berupa buku, artikel maupun hasil penelitian yang tersebar luas di dunia Islam. Tidak sedikit pula yang sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia. Di antara karya-karya beliau yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, yaitu:

- a. *Al-Fatāwā Bainal Inḍibāt wat Tassyāyub*. Dalam buku ini Yūsuf Al-Qarḍāwi menjelaskan bahwa fatwa sebagai jawaban tentang persoalan hukum dan ketentuan syari'at, diperlukan sebuah kontrol sosial konsepsional, yang menjaga agar fatwa tetap berada pada jalur risalah sebagai penyambung lidah Nabi dan terhindar dari permainan kotor yang ditunggangi kepentingan politik atau pun kejahilan orang yang beratribut ulama, cendikiawan maupun intelektual.
- b. *Fiqh al-Zakāh* dan *Fiqh al-Zakāh 2*. Banyak persoalan baru yang dibahas oleh Yūsuf Al-Qarḍāwi dalam buku ini, yang dapat mengungkapkan zakat sebagai sarana pendapatan umat Islam yang paling besar disamping suatu kewajiban agama. Para ahli hukum Islam berpendapat bahwa buku ini merupakan karya yang begitu lengkap dan sangat luas, membahas hukum zakat dan segala seluk beluknya. Mulai dari zakat pribadi karyawan, profesi, serta zakat lembaga dan perusahaan. Sehingga dapat dikatakan dari zakat

- pedagang kaki lima sampai kepada zakat bermodal raksasa dirinci cukup jelas dan diperkuat dengan dalil-dalil.
- c. *Fatāwā Mu'aṣirah*, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Drs. As'ad Yasin yang berjudul fatwa-fatwa Kontemporer yang diterbitkan tiga jilid. Dalam buku ini Yūsuf Al-Qarḍāwi menjawab berbagai macam permasalahan umat dewasa ini, mulai dari masalah keimanan, thaharah, shalat, puasa, zakat, dan sedekah, haji, pernikahan, fikih tentang wanita serta berbagai persoalan lainnya yang sedang berkembang dalam masyarakat. Namun sebelum memberikan fatwa dalam berbagai persoalan, pada muqaddimah nya beliau memuat metode beliau dalam menetapkan fatwa. Buku ini pulalah yang menjadi rujukan primer penulis dalam meneliti.
- d. *Al-Ijtihād fī Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Dalam buku ini Yūsuf Al-Qarḍāwi mengungkapkan bahwa ijtihad dalam Syariat Islam akan mampu membimbing setiap kemajuan umat manusia kejalan yang lurus sekaligus mampu melakukan terapi terhadap penyakit baru dengan obat yang diambil dari apotik Islam itu sendiri, dengan syariat ijtihad yang dilakukan adalah ijtihad yang benar dan tepat.
- e. *Al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām* (Halal dan Haram dalam Islam). Dalam buku ini Yūsuf Al-Qarḍāwi memadukan antara ilmu kedokteran, bioteknologi dan permasalahan manusia modern lainnya dengan kaedah Islam dalam takaran yang akurat dan tepat.

- f. *Aṣ-Ṣahwah al-Islāmīyyah bain al-Amal wa al-Mahādīr*. Dalam buku ini Yūsuf Al-Qarḍāwi memaparkan bahwa umat Islam saat ini sedang menuju suatu fase kebangkitan Islam. Suatu fase kesadaran umat dari tidur panjang, kesadaran akan eksistensinya dan kesadaran akan cita-cita masa depannya. Suatu kesadaran dan tanggung jawab yang harus diembannya dalam menghadapi gelombang benturan peradaban yang akan dihadapinya. Buku ini juga mengupas tentang langkahlangkah apa saja yang harus dipersiapkan oleh umat Islam untuk mengisi fase kebangkitan ini.
- g. *Al-Imam al-Gazāli baina Maḍīhī wa Naqīdīhi* (Pro-Kontra Pemikiran *al-Gazāli*). Dalam karyanya ini Yūsuf Al-Qarḍāwi menguraikan bahwa kajian- kajian mendalam tentang khazanah intelektual Islam. Tidak akan pernah meninggalkan kontribusi al-Gazali dalam pemikiran Islam berikut pengaruhnya yang luar biasa terhadap praktik keagamaan di dunia Islam. Hal ini dapat dicermati pada beberapa karya beliau yang berkenaan dengan Ushul Fikih, Ilmu Kalam, Sosiologi, Psikologi, Metafisika dan Fisika. Tetapi di tengah-tengah kebesaran al-Gazali dengan para pendukungnya juga tidak sepi dari dari para pengkritiknya yang kontra atas pandangan pemikiran al-Gazali, baik dari ulama *salaf* maupun *Khalaf*. Kemudian ia juga menggambarkan secara jelas posisi pemikiran al-Gazali dengan sejumlah karyanya di tengah- tengah gelombang

kritik terhadap dirinya, sekaligus meluruskan para kritikus yang kurang proporsional.

## **B. Pandangan Yusuf Al-Qarḍāwi Tentang Asuransi**

Praktek asuransi kini telah meluas ke seluruh penjuru dunia termasuk di negara-negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Asuransi dikenal sebagai akad model baru yang tidak dikemukakan dalam kitab fikih lama, sehingga hal ini menimbulkan persoalan baru dalam dunia hukum Islam. Hal ini menarik para fuqaha untuk menundukkan hukumnya. Syekh Muḥammad Yūsuf Al-Qarḍāwi adalah ulama yang menolak praktek asuransi, namun dia lebih menunjuk pada asuransi. Menurut dia praktek asuransi sekarang sama sekali jauh dari aturan syari'at Islam.

Yūsuf Al-Qarḍāwi memandang, bahwa asuransi sekarang termasuk dalam kategori perjanjian yang rusak, yaitu apabila anggota asuransi itu membayar sejumlah uang pada periode pertama kemudian mendadak meninggal dunia, maka dia akan mendapat pengembalian sejumlah uang tersebut tidak kurang tidak lebih, namun kalau anggota asuransi tersebut kongsi dengan pedagang, maka ia akan memperoleh pengembalian uang dengan sejumlah uang yang disetor pada periode itu dengan ditambah keuntungannya. Di samping itu jika anggota asuransi

tersebut sudah tidak bisa lagi membayar untuk periode-periode berikutnya, maka uang yang sudah pernah disetor akan hilang.<sup>10</sup>

Selain itu juga, alasan Yūsuf Al-Qarḍāwi tidak bisa menerima praktek asuransi sekarang adalah sebagai berikut<sup>11</sup>:

فالأفراد المؤمن لهم لا يدفعون بقصد التبرع ولا يخطر لهم هذا على بال .

وشركات التأمين جارية على استغلال أموالها في أعمال ربوية محرمة. ولا يجوز لمسلم أن يشترك في عمل ربوي. وهذا

مما يتفق على منعه المتشددون والمترخصون .

يأخذ المؤمن له من الشركة اذا انتقضت الموافقة المشروطة مجموع الأقساط التي دفعها ووقفها مبلغ زائد فهل هو الا

ربا ؟ كما ان مناقضات التأمين لمعنى التعاون أن يعطى الغنى القادر أكثر مما يعطى العاجر المحتاج. لأن القادر يؤمن

بمبلغ أكبر فيعطى عند الوفاة أو الكارثة نصيبا أكثر. مع أن التعاون يقضى أن يعطى المحتاج أكثر من غيره .

ومن أراد الرجوع في عقده انتقص منه جزء كبير. وهو انتقص لاسموسخ في شرع الاسلام .

Jika melihat pendapat Yūsuf Al-Qarḍāwi diatas, maka menurut Yūsuf Al-Qarḍāwi praktek asuransi adalah sebagai berikut:

1. Karena semua anggota asuransi tidak membayarkan uangnya itu dengan tujuan *ṭabarrū'*, bahkan tujuan ini sedikit pun tidak terlintas padanya.
2. Karena badan asuransi dalam memutar uang dari anggota memakai sistem riba. Sedang setiap muslim tidak dibenarkan bersyirkah dalam pekerjaan riba. Dan ini justru telah disetujui bersama oleh orang-

<sup>10</sup> Yūsuf Al-Qarḍāwi, *Al-Ḥalāl Wal-Ḥarām Fīl-Islām*, (TTP: Darul Ma'rifah, 1985), hlm. 377.

<sup>11</sup> Yūsuf Al-Qarḍāwi, *Al-Ḥalāl Wal-Ḥarām Fīl-Islām*, (TTP: Darul Ma'rifah, 1985), hlm. 265-267.



- orang yang memperketat maupun oleh orang-orang yang memperingan persoalan ini.
3. Apabila waktu yang ditentukan telah habis, anggota asuransi mengambil dari perusahaan sejumlah uang yang telah disetor dan sejumlah tambahannya, apakah ini bukan berarti riba?! Bertentangnya asuransi dengan arti bantuan sosial, ialah bahwa asuransi memberi kepada orang kaya lebih banyak daripada kepada orang yang tidak mampu, sebab orang yang mampu membayar asuransi sejumlah uang yang lebih banyak, maka ketika ia mati karena suatu musibah, akan mendapat bagian yang lebih besar pula. Sedangkan bantuan sosial, adalah memberi kepada orang yang tidak mampu lebih banyak daripada lainnya.
  4. Karena barang siapa yang akan menarik kembali setoran (uang asuransinya), maka anggota tersebut akan dikenakan kerugian yang cukup besar, sedangkan pengurangan ini sama sekali tidak dapat dibenarkan dalam syariat Islam.

Syarat-syarat diatas dapat dipenuhi oleh sebagian lembaga yang ada di dunia Islam. Seorang donatur membayar iuran bulanan dengan niat menyumbang. Ia tidak bermaksud untuk mengambilnya kembali. Akan tetapi, syarat-syarat yang disebutkan diatas menurut Yūsuf Al-Qardāwi bahwa perusahaan asuransi tidak dapat memenuhinya, sebab:<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Yūsuf Al-Qardāwi, *Al-Ḥalāl Wal-Ḥarām Fīl-Islām*, (TTP: Darul Ma'rifah, 1985), hlm. 385

1. Ketika membayar premi, para nasabah tidak berniat menyumbangkan. Bahkan, hal itu tidak terlintas sama sekali dalam pikiran mereka.
2. Perusahaan-perusahaan asuransi memutar kekayaannya dalam berbagai usaha ribawi yang diharamkan, sedangkan seseorang muslim tidak di perbolehkan ikut serta dalam usaha riba.
3. Nasabah mengambil dari perusahaan asuransi, jika yang disepakati telah tiba maka seluruh uang premi yang dibayarkan, dengan beberapa tambahan yang merupakan riba.
4. Barang siapa membatalkan perjanjian, dan yang telah disetorkan otomatis hilang.

Apabila melihat Islam menentang perusahaan asuransi masa kini dengan segala bentuk praktek transaksinya, itu tidak berarti bahwa ia memerangi asuransinya sendiri. Sekali-kali tidak demikian. Ia hanya menentang sistem dan perangkatnya. Adapun jika ada cara lain untuk menjalankan asuransi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, maka Islam pasti menyambutnya.<sup>13</sup>

Hal yang dipersoalkan oleh Yūsuf Al-Qarḍāwi mengenai asuransi diantaranya adalah asuransi jiwa, ada pula yang disebut asuransi

---

<sup>13</sup> Yūsuf Al-Qarḍāwi, *Al-Ḥalāl Wal-Ḥarām Fīl-Islām*, (TTP: Darul Ma'rifah, 1985), hlm. 387.

kecelakaan. Apakah hukum asuransi itu? Apakah Islam membenarkannya?<sup>14</sup>

Yūsuf Al-Qarḍāwi menyatakan bahwa:<sup>15</sup>

“Dalam asuransi kecelakaan, seseorang nasabah membayar sejumlah uang dalam waktu setahun. Bila sesuatu yang diasuransikan seperti (barang dagangan, perusahaan, barang dagangan, kendaraan, atau yang lainnya) ditakdirkan selamat, pihak perusahaan mengambil semua nilai uang dan tidak mengembalikan sepersenpun kepada nasabah. Sedangkan apabila nasabah tertimpa musibah, perusahaan mengganti kerugian sesuai dengan jumlah yang disepakati bersama. Praktek seperti ini sangat jauh dari watak niaga”.

Adapun dalam asuransi jiwa Yusuf al-Qarḍāwi menyatakan bahwa:<sup>16</sup>

“Apabila seseorang nasabah menyepakati uang tanggungan asuransi sebesar Rp. 200 juta. Ketika ia baru membayar premi yang pertama, tiba-tiba ajal menjemputnya, maka ia akan mendapatkan uang tanggungan sebesar Rp. 200 juta itu. Padahal seandainya nasabah itu menjadi mitra dalam usaha perdagangan, ia tidak berhak menerima kecuali sejumlah premi yang telah dibayarkan, ditambah dengan kompensasi laba usahanya”.

Ada beberapa alasan yang mengatakan bahwa kedua belah pihak yaitu antara nasabah dan perusahaan asuransi telah saling merelakan dan mereka beranggapan bahwa mereka memahami kepentingan diri mereka sendiri, hal ini tidak dapat diterima. Karena jika demikian, bukankah pemakan dan pemberi riba juga sama-sama rela, juga antara kedua pihak pemain judi, mereka sama-sama rela. Akan tetapi, kerelaan itu tidak

---

383. <sup>14</sup> Yūsuf Al-Qarḍāwi, *Al-Ḥalāl Wal-Ḥarām Fīl-Islām*, (TTP: Darul Ma’rifah, 1985), hlm.

383. <sup>15</sup> Yūsuf Al-Qarḍāwi, *Al-Ḥalāl Wal-Ḥarām Fīl-Islām*, (TTP: Darul Ma’rifah, 1985), hlm.

383. <sup>16</sup> Yūsuf Al-Qarḍāwi, *Al-Ḥalāl Wal-Ḥarām Fīl-Islām*, (TTP: Darul Ma’rifah, 1985), hlm.

dapat dijadikan alasan pembenaran selama bentuk usahanya tidak tegak di antara prinsip keadilan yang jelas. Karena keadilan itu prinsip dasarnya. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh ada yang membahayakan.<sup>17</sup>

Menurut Yūsuf Al-Qarḍāwi transaksi asuransi dapat dirubah dalam bentuk transaksi yang bernuansa Islami yaitu dengan bentuk transaksi amal namun dengan syarat mendapat ganti. Dengan begitu nasabah yang beramal atau memberikan bantuan dengan sejumlah uang tertentu kepada perusahaan memberi syarat bahwa dia akan mendapat ganti yang dapat menolong dan meringankannya jika sewaktu-waktu tertempa musibah. Jika transaksi asuransi dapat diubah sedemikian rupa maka perusahaan asuransi akan jauh dari sistem riba.<sup>18</sup> Sedangkan bentuk praktek asuransi sekarang masih jauh dari muamalah Islami. Jadi menurut Yūsuf Al-Qarḍāwi dia belum bisa menerima adanya praktek asuransi sekarang dengan berbagai alasan yang telah disebutkan di atas.

### C. Metode Istinbath Hukum Yūsuf Al-Qarḍāwi

Yūsuf Al-Qarḍāwi adalah seorang ulama yang tidak mengikatkan diri pada mazhab fikih tertentu. Semua mazhab sunni olehnya dijadikan bahan studi, bahan analisis dan bahan kajian serta perbandingan melalui proses penelitian berdasarkan Al Qur'an dan As Sunnah. Kemudian

---

<sup>17</sup> Yūsuf Al-Qarḍāwi, *Al-Ḥalāl Wal-Ḥarām Fīl-Islām*, (TTP: Darul Ma'rifah, 1985), hlm. 384.

<sup>18</sup> Yūsuf Al-Qarḍāwi, *Al-Ḥalāl Wal-Ḥarām Fīl-Islām*, (TTP: Darul Ma'rifah, 1985), hlm. 384.

beliau menuangkan hasil ijtihad dalam istinbathnya kedalam fatwa-fatwa hukum fikih. Menurut beliau pemecahan masalah fikih terbaik adalah paling jelas nash landasannya, yang paling baik pemikirannya, yang termudah pengamalannya dan yang terdekat relevansinya dengan kondisi zaman. Beliau juga menolak fanatisme kemazhaban dan taklid tanpa pengertian.<sup>19</sup>

Sumber hukum yang dipakai oleh Yūsuf Al-Qarḍāwi sebagai ulama yang terkenal dengan ulama sunni yaitu: Al Qur'an, As-Sunnah, Ijma, dan sumber-sumber lainnya.

Sumber pertama yang wajib diperhatikan oleh *mujtahid* adalah kembali kepada nas Al Qur'an, bila ada kemudian As Sunnah. Jika tidak ditemukan dalam kedua sumber tersebut, barulah ia berijtihad berdasarkan pendapatnya, tetapi dengan catatan tidak diikuti sikap meremehkan.<sup>20</sup>

Berikut ini adalah penjelasan Yūsuf Al-Qarḍāwi tentang sumber hukum yang dipakai olehnya:

a. Al-Qur'an

Penjelasan secara etimologi dan terminologi tidak perlu dijelaskan secara terperinci karena Al Qur'an adalah kitab dan juga pedoman bagi manusia. Akan tetapi menurut Abdūl Wāhab Khālaf dalam kitab Ushul Fikihnya menyatakan bahwa:

---

<sup>19</sup> Yūsuf Al-Qarḍāwi, *Fatwa-Fatwa Mutaakhir*, (terj). Hamid Al Husaini, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), hlm. 1.

<sup>20</sup> Yūsuf Al-Qarḍāwi, *Ijtihad Kontemporer, Kode Etik Berbagai Penyimpangan*, (terj), Abu Barzani, cet-II, (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm. 65.

“Al Qur’an adalah kalam Allah yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikan jibril kedalam hati Rasulullah Saw. Dengan lafadz berbahasa arab dan makna-makna yang benar, untuk menjadi hujjah bagi rosul atas pengakuannya sebagai Rosulullah, menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya, dan menjadi qurbah di mana mereka beribadah dengan membacanya”.<sup>21</sup>

Yūsuf Al-Qardāwi menyatakan bahwa sikap yang harus ditunjukkan oleh seorang muslim terhadap ajaran yang dibawah oleh Al Qur’an ialah sikap tunduk dan patuh. Baik ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak maupun mua’amat. Al Qur’an tidak membeda-bedakan antara pelbagai persoalan tersebut. Semuanya tercakup dalam firman Allah yang menunjukkan kepada jalan yang paling terang serta memberikan peringatan dari segala kesesatan dan penyimpangan.<sup>22</sup>

Perintah, arahan dan petunjuk Allah harus diterima dengan hati yang rela. Begitulah keimanan yang menganggap bahwa Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai Agama, Muhammad Sebagai Nabi dan Rosulnya. Jika tidak, orang muslim itu hendak meninjau kembali keimanan yang ada pada dirinya.<sup>23</sup>

Al-Qur’an merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ajaran dan hukum-hukumnya saling berkaitan erat, antara sebagian dengan sebagian yang lain sehingga menyerupai rangkaian anggota tubuh manusia. Sebagain anggota tubuh ini mempengaruhi

---

<sup>21</sup> Abdūl Wāhhab Khāllaf, *Ilmu Ushul Fiqh, (Terj). Moh, Juhri dan Ahmad Qorib*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 18.

<sup>22</sup> Yūsuf Al-Qardāwi, *Al Qur’an dan As Sunnah, (Terj). Moh Bahrudin Fannaani* (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 17.

<sup>23</sup> Yūsuf Al-Qardāwi, *Al Qur’an dan As Sunnah, ...* hlm. 17

sebagian yang lain, dan satu bagian tubuh tersebut tidak dapat dipisahkan dari bagian yang lainnya. Maka akidah memberi suplai energi kepada ibadah dan ibadah memberi suplai energi kepada Akhlak. Ketiga hal ini memberi suplai energinya kepada bidang-bidang praktis dan amalan agama dalam kehidupan manusia.<sup>24</sup>

b. As-Sunnah

Sunnah merupakan sumber hukum kedua bagi Islam setelah Al Qur'an. Al Qur'an merupakan undang-undang yang membuat pokok-pokok dan kaidah-kaidah mendasar bagi Islam, yang mencakup bidang akidah, akhlak, muamalah, dan adab sopan santun. Sunnah merupakan penjelasan teoritis dan praktik aplikatif bagi Al Qur'an. Oleh sebab itu, kita harus mengikuti dan mengamalkan hukum-hukum yang diberikan pengarahannya oleh sunnah Rasulullah saw, mentaati perintah Rasulullah adalah wajib, sebagaimana kita mentaati apa yang disampaikan Al Qur'an kepada kita.<sup>25</sup>

Pengkajian tentang sunnah dan juga ekonomi menurut Yūsuf Al-Qarḍāwī akan menemukan nilai-nilai dan petunjuk yang amat berharga dan banyak, belum lagi nilai-nilai hukum dan yuridis syar'ahnya. Baik dalam bidang produksi, konsumsi, distribusi, ataupun sirkulasi barang. Di sini bukan tempatnya membicarakan

---

<sup>24</sup> Yūsuf Al-Qarḍāwī, *Al Qur'an dan As Sunnah*, ... hlm. 17

<sup>25</sup> Yūsuf Al-Qarḍāwī, *Al Qur'an dan As Sunnah*, ... hlm. 61-62.

masalah ini dengan rinci, ada kemungkinan topik ini layak untuk diajukan sebagai tulisan ilmiah pada level tertentu.<sup>26</sup>

Yūsuf Al-Qarḍāwi menyatakan bahwa materi atau masalah ekonomi kadang didapatkan dalam hadits tentang akidah, juga terdapat dalam hadits tentang ibadah, juga terdapat dalam beberapa zikir dan doa Rosulullah Saw dan juga hadits hadits yang lain.<sup>27</sup>

Perlu diketahui bahwa hadits atau sunnah terbagi mejadi dua bagian: *Mutawātir* dan ahad. Keduanya menurut Yūsuf Al-Qarḍāwi, Hadits *Mutawātir* adalah hadits yang diriwayatkan oleh orang banyak dari orang banyak yang serupa hingga sampai kepada Rasulullah saw, yang tidak mungkin-menurut kebiasaanya mereka bersepakat untuk berdusta. Sehingga dapat dikatakan bahwa mereka melakukan ijma. Hal yang seperti itu berlaku untuk semua jenis hadits *mutawatir*, baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia.<sup>28</sup>

Yūsuf Al-Qarḍāwi menyatakan bahwa ada baiknya perlu ada tambahan penting mengenai hakikat hadist *mutawātir* yaitu:<sup>29</sup>

- 1) Sesungguhnya diantara sunnah yang *mutawātir* itu ada yang bersifat *amāliyah*; seperti jumlah shalat dalam sehari semalam berikut ketentuan waktu dan jumlah rakaat, tata cara dan syarat-syaratnya. Hal ini dinukilkan kepada kita secara *amāliyah* pula

---

<sup>26</sup> Yūsuf Al-Qarḍāwi, *As Sunnah sebagai Sumber Iptek dan Peradaban*, ... hlm. 5.

<sup>27</sup> Yūsuf Al-Qarḍāwi, *As Sunnah sebagai Sumber Iptek dan Peradaban*, ... hlm. 213-214.

<sup>28</sup> Yūsuf Al-Qarḍāwi, *Al Qur'an dan As Sunnah*, ... hlm. 117.

<sup>29</sup> Yūsuf Al-Qarḍāwi, *Al Qur'an dan As Sunnah*, ... hlm. 118.



secara *mutawātir*, yakni dari segi prinsip dan dasar-dasarnya. Sedangkan untuk masalah-masalah yang kecil biasanya dinukilkan secara perorangan (ahad) dan oleh sebab itu banyak terjadi perselisihan pendapat mengenai masalah ini.

- 2) Sesungguhnya sebagian ulama memperlonggar syarat ke *muwātiran* suatu hadist. Mereka menganggap cukup periwayatan hadits oleh banyak orang, walaupun *perowi* itu *da'if*, dengan alasan bahwa *keshahihan* sanan ini tidak menjadi syarat pada hadits mutawatir.
- 3) Atas dasar ini harus melihat buku-buku yang memuat hadits-hadits *mutawātir*, karena para ahli hadits *mutakhir* saling berlomba memperbanyak dan menambah hadits mutawatir.

Sedangkan Hadist Ahad yakni hadist *shahih* yang dijadikan *hujjah* oleh semua orang dalam perkara-perkara ibadah, muamalah, hukum halal dan haram. Mereka menolak setiap orang yang tidak mau menjadikan hadits ahad sebagai hujjah atau tidak mau mempergunakannya sebagai dalil.<sup>30</sup>

c. Ijma'

Menurut Yūsuf Al-Qardāwi Ijma yang dimaksud oleh beliau adalah sesuatu yang mewakili trend pemikiran, kejiwaan, keyakinan dan perilaku umat yang diwariskan selama berabad-abad, yang diterima oleh generasi demi generasi sehingga ijma itu menjadi suatu

---

<sup>30</sup> Yūsuf Al-Qardāwi, *Al Qur'an dan As Sunnah*, ... hlm. 177.

bagian dari eksistensi umat, yang tidak boleh terpisah atau terpisah olehnya.<sup>31</sup>

Ijma menurut istilah para ahli ushul fikih adalah kesepakatan seluruh para mujtahid dikalangan umat Islam pada suatu masa setelah rasulullah saw. Wafat atas hukum syara' atas suatu kejadian. Apabila terjadi suatu kejadian yang dihadapkan kepada semua mujtahid dari semua umat Islam pada waktu kejadian itu terjadi, dan mereka sepakat atas hukum yang mengenainya dianggap sebagai dalil, bahwasanya hukum tersebut merupakan hukum syara' mengenai kejadian itu.<sup>32</sup>

Secara umum pengertian ijma yang diungkapkan oleh Abdūl Wāhab Khālaf sama dengan Yūsuf Al-Qardāwi, akan tetapi beliau juga membicarakan ijma lebih jauh mengenai ijma sahabat dan umat setelah mereka. Isu-isu yang menjadi konsensus umat jumlahnya tidak begitu besar. Akan tetapi, tidak diragukan lagi, ia merupakan sesuatu dari segi kualitas, bobot dan pengaruh. Sesungguhnya menjadi bidang-bidang sasaran ijma itu sebagaimana saya sebutkan dalam beberapa buku Yūsuf Al-Qardāwi sebelumnya, adalah sesuatu yang dapat menjelmakan kesatuan akidah, pemikiran, perasaan, perilaku umat. Yang menjadikan kaum muslimin menjadi satu umat, seperti yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan bukan

---

<sup>31</sup> Yūsuf Al-Qardāwi, *Al Qur'an dan As Sunnah*, ... hlm. 283.

<sup>32</sup> Abdūl Wāhhab Khālaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, ... hlm. 56.

menjadi umat yang banyak dan saling bermusuhan seperti yang diinginkan oleh para musuh Islam.<sup>33</sup>

#### **D. Biografi Murtaḍa Muṭahhari**

##### **1. Riwayat Hidup Murtaḍa Muṭahhari**

Murtaḍā Muṭaharī lahir pada 2 Februari 1920 di Fariman, sebuah dusun di kota praja yang terletak 60 km dari *Marsyhad*, pusat belajar dan ziarah kaum syiria yang besar di Iran Timur.<sup>34</sup> Ayahnya bernama Muḥammad Ḥusein Muṭahhari, seorang ulama cukup terkemuka yang belajar di Najaf dan menghabiskan beberapa tahun di Mesir dan Hijaz sebelum kembali ke Fariman. Sang ayah berbeda pola pemikiran dengan sang anak yang ternyata lebih cemerlang, meskipun demikian Murtaḍā Muṭaharī tetap menghormati dan sangat mencintai ayahnya yang juga guru pertamanya.<sup>35</sup>

Ia dibesarkan dalam asuhan ayahnya yang bijak hingga usia dua belas tahun. Pada waktu itu Murtaḍā Muṭaharī mulai belajar agama secara formal di lembaga pengajaran di Marsad, yang pada waktu itu sedang mengalami kemunduran, sebagian karena alasan-alasan intern, dan sebagian karena alasan eksteren, yaitu tekanan-tekanan Rezalkhan, Otokrat pertama Pahlevi, terhadap semua lembaga ke-Islaman. Tetapi di

---

<sup>33</sup> Yūsuf Al-Qarḍāwi, *Al Qur'an dan As Sunnah*, ... hlm. 283.

<sup>34</sup> Murtaḍā Muṭaharī, *Kritik Islam terhadap Materialisme*, terj. Ahmad Kamil (Jakarta: Al-Huda, 2001) hlm. 9.

<sup>35</sup> Murtaḍā Muṭaharī, *Filsafat Hikmah Pengantar Pemikiran Shadra*, terj. Hamid Algar (Bandung: Mizan, 2002) hlm. 23,

Marsyhad Muṭāhhari menemukan kecintaan besarnya kepada filsafat, teologi, dan tasawuf.<sup>36</sup>

Pada tahun 1937, ia berangkat ke *Hauzah ‘ilmiyah Qum*, pusat pengkajian agama terbesar di Iran.<sup>37</sup> Berkat pengelolaan cakap syekh Abdul Karim Ha’iri, Qum menjadi pusat spiritual dan intelektual Iran, dari tempat ini Muṭāhhari memperoleh banyak manfaat dari pengajaran sejumlah ulama. Ia belajar fikih dan ushul-mata pelajaran-mata pelajaran pokok kurikulum tradisional dari Ayatullah Sayyid Muhammad Damad, Sayyid Muḥammad Riza Gulpayani dan Haji sayyid Sadr ad-Din Sadr. Tetapi yang lebih penting diantara mereka adalah Ayatullah Burujerdi, pengganti Ha’iri sebagai direktur (*Za’im*) lembaga pengajaran di Qum.<sup>38</sup>

Pada tahun 1952, Murtaḍā Muṭaharī meninggalkan Qum menuju Teheran, disana ia menikah dengan putri Ayatullah Ruḥani dan mulai mengajar filsafat di Madrasayi Marvi, sebuah lembaga utama pengetahuan keagamaan di ibu kota. Dua tahun setelah itu tahun 1954, ia diminta mengajar filsafat di fakultas teologi dan ilmu ke Islaman Universitas Teheran. Ia mengajar di sana selama dua puluh dua tahun.<sup>39</sup>

Selain membina reputasinya sebagai pengajar, Murtaḍā Muṭaharī ikut ambil bagian dalam aktivitas-aktivitas banyak organisasi

---

<sup>36</sup> Haidar Baqir, *Murtadha Muthahhari sang Mujahid, Sang Mujtahid*, (Bandung: Yayasan Muthahhari, 1998) hlm. 26.

<sup>37</sup> Ensiklopedi Islam 3, (Jakarta: PT. Lehtiar Baru Van Hoeve), hlm. 314.

<sup>38</sup> Haidar Baqir, *Murtaḍā Muṭaharī sang Mujahid, Sang Mujtahid*, (Bandung: Yayasan Muṭahhari, 1998) hlm. 28.

<sup>39</sup> Haidar Baqir, *Murtaḍā Muṭaharī sang Mujahid, Sang Mujtahid*, (Bandung: Yayasan Muṭahhari, 1998) hlm. 35-36.

(*anjumanha*) ke Islaman professional yang berada di bawah pengawasan *Mahdi* Bazargan dan Ayatullah Tale Qani. Organisasi-organisasi ini menyelenggarakan kuliah-kuliah kepada anggota-anggota mereka-dokter, insinyur, guru - dan membantu mengkoordinasikan pekerjaan mereka.

Murtaḍā Muṭaharī meninggal pada usia 59 tahun tepatnya tanggal 1 Mei 1979 dan dimakamkan di sebelah makam Syekh Abdūl Karīm Ha'iri.<sup>40</sup>

## 2. Pendidikan *Murtaḍa Muṭahhari*

Figur guru di *marsyhad* yang mendapat perhatian terbesar Murtaḍā Muṭaharī ialah Mirza Mahdi Syahidi Razilidi Razail, seorang guru filasat, beliau wafat pada 1936, ketika itu ia belum cukup umur untuk mengikuti kuliah-kuliahnya. Ia meninggalkan Marsyhad pada tahun berikutnya, sebagai alasan untuk belajar di lembaga Qum yang diminati oleh kian banyak siswa.<sup>41</sup>

Pada saat berada di Qum, Muṭahhari belajar fikih dan ushul-mata pelajaran pokok kurikulum tradisional dari Ayatullah Sayyid Muḥammad Damad, Sayyid Muḥammad Riza Gulpayani dan Haji Sayyid Sadr ad-Din Sadr. Tetapi yang lebih penting diantara mereka adalah Ayatullah Burujerdi, pengganti Ha'iri sebagai direktur (*Za'im*) lembaga pengajaran

---

<sup>40</sup> Haidar Baqir, *Murtaḍā Muṭaharī sang Mujahid, Sang Mujtahid*, (Bandung: Yayasan Muṭahhari, 1998), hlm. 37.

<sup>41</sup> Murtaḍā Muṭaharī, *Filsafat Hikmah Pengantar Pemikiran Shadra, terj. Hamid Algar* (Bandung: Mizan, 2002) hlm. 24.

di Qum.<sup>42</sup> Selain itu Muṭahhari mengenal Imam Khomeini (pemimpin Revolusi Iran yang kemudian menjadi guru sekaligus sebagai sahabat dekatnya). Ketika Murtaḍā Muṭaharī tiba di Qum, sang imam adalah seorang pengajar muda yang menonjol kerana kedalaman dan keluasan wawasan ke Islam dan kemampuan menyampaikan kepada orang lain.<sup>43</sup>

Sekitar tahun 1946, Imam Khomeini mulai memberikan kuliah kepada sekelompok kecil siswa, yang mencakup Murtaḍā Muṭaharī dan teman sekelasnya di madrasah *Faiziyah* yang bernama Ayatullah Muntazeri, mengenal dua teks utama filsafat, yakni *Asfar al-Arba'ah*-nya Mulla sadar dan *Syarh-I Manzuma*-nya Mulla Hadi Sabzavari. Imam Khomeini memberikan kuliah resmi pertamanya mengenai fikih dan Ushul. Dengan tekun Murtaḍā Muṭaharī mengikuti kuliah darinya, sembari tetap belajar belajar Fikih dan Burujerdi.<sup>44</sup>

### 3. Karya Murtaḍā Muṭaharī

Karya-karya Murtaḍā Muṭahhari banyak yang diterjemahkan dalam berbagai bahasa, seperti bahasa inggris, Arab, Urdu, Persi, dan bahasa Indonesia. Hal itu dapat dibuktikan dengan sumbangsih beliau terhadap khazanah keilmuan islam dengan banyaknya karya-karya beliau

---

<sup>42</sup> Haidar Baqir, *Murtaḍā Muṭaharī sang Mujahid, Sang Mujtahid*, (Bandung: Yayasan Muṭahhari, 1998), hlm. 28.

<sup>43</sup> Haidar Baqir, *Murtaḍā Muṭaharī sang Mujahid, Sang Mujtahid*, (Bandung: Yayasan Muṭahhari, 1998) hlm. 29.

<sup>44</sup> Murtaḍā Muṭaharī, *Filsafat Hikmah Pengantar Pemikiran Shadra, terj. Hamid Algar* (Bandung: Mizan, 2002) hlm. 27.

yang sudah diterbitkan atau belum. Diantara karya-karya beliau yang telah diterbitkan adalah sebagai berikut<sup>45</sup>:

a. Falsafah Akhlak (kritik atas Konsep Moralitas Barat)

Buku ini diterjemahkan dari buku aslinya berbahasa Persi *Falsafe Akhlaq* karya Murtaḍā Muṭaharī terbitan Intisyarat Shard, Teheran, penerjemah *Faruq bin Dhiya* 1416/ Oktober 1995 diterbitkan oleh Pustaka Hidayah Bandung.

b. Hak-hak Wanita Dalam Islam

Buku ini diterjemahkan dari *The Highs of Women Islam* pengarang *Murtaḍa Muṭahhari* terbitan *World Organization Of Islamic Sewics* (wofis) Teheran 1981/ 1401 H. Terjemahan M. Hasen lentera Jakarta cetakan ke III, oktober 1995 M/ 1916 H.

c. *ādl-i llahi* (keadilan Ilahi)

d. *Nizāmī Huquqī Zān dār Islām* (sistem hak-hak wanita dalam islam)

e. *Mas'alāyi Hijāb* (Masalah Hijab)

f. *Aṣnā'ī ba'ulūmī Islāmī* (pengantar keilmuan Islam)

g. *Muqaddima bār Jahānbīniyyi Islāmī* (mukadimah pandangan dunia Islam)

## E. Pandangan Murtaḍā Muṭaharī Tentang Asuransi

Asuransi merupakan transaksi baru yang tidak ada sebelumnya.

Sehingga masalahnya pun dari segi fikih baru. Hal pertama yang dibahas

---

<sup>45</sup> Haidar Baqir, Murtaḍā Muṭaharī *sang Mujahid, Sang Mujtahid*, (Bandung: Yayasan Muṭahhari, 1998) hlm. 42.

adalah apakah asuransi salah satu akad dalam fikih? Apabila asuransi dimasukkan ke dalam salah satu akad fikih, maka seluruh akad yang berlaku pada akad tersebut harus berlaku juga dalam akad asuransi.<sup>46</sup>

Pernyataan tentang asuransi dinyatakan oleh Murtaḍa Muṭahhari dalam Kitabnya *Ar Ribā Wa At Ta'mīn* sebagai berikut:<sup>47</sup>

كان محل البحث التأمين. والتأمين معاملة جديدة لم تكن في الماضي مما أوجب أن تكون مسألته من الجهة الفقهية جديدة أيضا. وهذه المسألة طرحت سابقا ولسنا اول من يطرحها، طرحت في النجف وقم وكتبنا الرسائل في هذا المجال وإن كان هناك من نقص أحيانا فهو ناشئ من عدم الوقوف على جميع أقسام التأمين بحيث لم فصل أكثر في موضوع التأمين لكنت الرسائل التي كتبت في هذا المجال أكثر تفصيلا.

Murtaḍa Muṭaharī mengatakan bahwa Asuransi merupakan perlakuan baru yang tidak ada di masa lalu, yang mengharuskan masalah kewenangan yurisprudensi juga baru. Masalah ini pernah diangkat sebelumnya, dan kami bukan yang pertama mengemukakannya. Masalah ini diangkat di Najaf dan Qom, dan surat-surat ditulis di bidang ini, dan jika kadang ada kekurangan, itu muncul dari kurangnya pemahaman semua departemen asuransi sehingga saya tidak merinci lebih jauh tentang masalah asuransi, sehingga surat-surat yang tertulis di bidang ini akan lebih detail.

Murtaḍa Muṭaharī mengatakan bahwa asuransi merupakan suatu akad, yaitu suatu tindakan yang dalam kewenangan dua pihak (nasabah

---

<sup>46</sup> Murtaḍa Muṭaharī, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), hlm. 286.

<sup>47</sup> Murtaḍa Muṭaharī, *Ar-Riba wa At-ta'min* (Libanon: Dar Al-Hadi, 1993), hlm. 195.



dan perusahaan asuransi).<sup>48</sup> Lebih lanjut Murtaḍā Muṭaharī menambahkan bahwa terdapat persyaratan dan larangan bagi sahnya suatu akad. Akad yang tidak memenuhi salah satu dari persyaratan ini atau melanggar dari salah satu larangan ini adalah batal. Adapun akad yang memenuhi semua persyaratan dan tercegah dari semua larangan, maka akad itu adalah sah, meskipun akad itu merupakan akad yang baru.

Diantara sejumlah persyaratan itu misalnya: 1. Baligh. 2. Berakal, sudah barang tentu setiap transaksi yang dilakukan oleh orang yang kehilangan akal adalah tidak sah, maka perasuransiangnya pun batal. 3. Ikhtiyar (kehendak bebas), tidak boleh ada paksaan dalam transaksi yang tidak disukai. 4. Tidak sah transaksi atas sesuatu yang tidak diketahui. Syarat ini terdapat di dalam seluruh transaksi. Tidak sah jual beli apabila barang yang dijual tidak diketahui, dan tidak sah pembayaran harga atas sesuatu yang tidak diketahui. Karena transaksi tersebut seperti perjudian. 5. Tidak sah transaksi yang mengandung unsur riba.<sup>49</sup>

Murtaḍā Muṭaharī berpendapat bahwa asuransi merupakan tindakan dalam kewenangan dua pihak, yakni nasabah dan perusahaan asuransi, maka asuransi termasuk jenis transaksi (akad).<sup>50</sup> Dalam membahas kewenangan dalam asuransi beliau berpendapat bahwa kewenangan yang dilakukan oleh dua pihak disebut *'aqd* (akad), dalam

---

<sup>48</sup> Murtaḍā Muṭaharī, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba, Terjemah: Irwan Kurniawan, Ar-Ribā wa At-Tā'mīn*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), hlm. 276.

<sup>49</sup> Murtaḍā Muṭaharī, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba, Terjemah: Irwan Kurniawan, Ar-Ribā wa At-Tā'mīn*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), hlm. 287-289.

<sup>50</sup> Murtaḍā Muṭaharī, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba, Terjemah: Irwan Kurniawan, Ar-Ribā wa At-Tā'mīn*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), hlm. 287.

hal ini maka akan dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan akad asuransi menurut Murtaḍā Muṭaharī sebagai berikut:

a. Ijab dan Kabul

Dalam melakukan transaksi jual beli, ijab dan kabul merupakan rukun jual beli. Secara umum dapat diartikan orang yang memberi sering disebut dengan ijab sedangkan orang-orang yang menerima disebut kabul. Menurut Muṭahhari yang melakukan ijab adalah pihak yang berkuasa dalam transaksi dan yang melakukan kabul adalah pihak yang membayar harga dengan tujuan pertukaran. Beliau mencontohkan apabila seseorang menjual rumahnya seharga sepuluh juta rupiah, maka yang dimaksud oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli adalah rumah bukan uang. Pokok masalahnya bukanlah orang tersebut yang membeli rumah dengan harga sepuluh juta rupiah, akan tetapi proses ijab dan kabul tersebut.<sup>51</sup>

Murtaḍā Muṭaharī menyimpulkan bahwa pertukaran diantara dua orang yang bertransaksi dalam jual beli yang mengharuskan adanya ijab dan qabul terhadap barang penukar dan yang ditukar. Jika itu merupakan jual beli, maka salah satu akan kita namakan barang yang di jual dan yang lainnya adalah harga. Tetapi ada pertukaran yang diantara keduanya yang tidak termasuk dalam bab jual beli, melainkan merupakan transaksi yang baru. Di dalam

---

<sup>51</sup> Murtaḍā Muṭaharī, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba, Terjemah: Irwan Kurniawan, Ar-Ribā wa At-Tā'mīn*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), hlm. 275.

transaksi asuransi tidak perlu memberlakukan hukum-hukum jual beli, melainkan ini merupakan transaksi baru yang hukumnya didasarkan pada keumuman dan kaidah-kaidah umum, bukan kaidah-kaidah yang dikhususkan untuk jual beli. Atas dasar ini, Muṭahhari menyatakan bahwa asuransipun merupakan transaksi yang tidak disyaratkan adanya ijab dan kabul. Tidak perlu kita menganggap salah satu dari dua pihak itu sebagai penukar dan dan yang lain adalah yang ditukar. Oleh karena itu asuransi merupakan akad (transaksi) tersendiri.<sup>52</sup>

b. Asuransi dan *Damān*

Kemungkinan besar akad asuransi termasuk ke akad jaminan (الضمان). Masalah ini diatur dalam fikih Islam, dimana ada seseorang memberikan jaminan kepada kreditur dan menanggungnya.<sup>53</sup>

*Ahlussunnah* berbeda pendapat dengan Syi'ah dalam mengartikan *aḍ-ḍamān*. Menurut syi'ah *aḍ-ḍamān* adalah pemindahan tanggungan dari debitur kepada pemberi jaminan, dan dengan jaminan ini penagihan ditujukan kepada pemberi jaminan. Setelah itu kreditur tidak berhak menuntut hal apa pun dari debitur jika tanggungan debitur dibebaskan dengan jaminan itu. Sebaliknya, pemberi jaminan dapat menagih kepada debitur (yang diberi

---

<sup>52</sup> Murtaḍā Muṭaharī, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba, Terjemah: Irwan Kurniawan, Ar-Ribā wa At-Tā'mīn*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), hlm. 275.

<sup>53</sup> Murtaḍā Muṭaharī, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba, Terjemah: Irwan Kurniawan, Ar-Ribā wa At-Tā'mīn*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), hlm. 291.

jaminan) apabila ia telah melunasi utang itu kepada kreditur dan ia tidak memiliki hak ini sebelum utang itu dilunasi.<sup>54</sup>

Sedangkan menurut *Ahlussunnah*, *ad-damān* diartikan sebagai penggabungan suatu tanggungan terhadap tanggungan yang lain, yaitu *ad-damān* adalah perbuatan yang menguntungkan debitur, padahal dalam fikih syi'ah adalah untuk kebaikan debitur, karena perjanjian itu mengalihkan tanggungan debitur kepada tanggungan pemberi jaminan. Perbedaan mengenai kebaikan debitur ataupun kreditur pada kasus *ad-damān* tidak berpengaruh pada asuransi yang merupakan akad tersendiri, dan tidak perlu menyebutkan *ad-damān* sebagaimana dalam syari'at karena hanya dalam jaminan utang saja.

#### **F. Metode Istinbat Hukum *Murtaḍa Muṭahhari***

Murtaḍa Muṭaharī merupakan ulama syi'ah yang tergolong dalam syi'ah *imamiyah*. Syi'ah *imamiyah* terdiri dari dua belas imam yang menjadi panutan mereka dalam hal yang berkaitan dengan urusan agama. Umumnya kalangan syi'ah mempunyai dasar tersendiri dalam melakukan istinbat hukum, yaitu berpijak pada Al Qur'an, As Sunnah, Ijma, dan *Al-aql*.<sup>55</sup>

Sumber-sumber utama Fikih Murtaḍa Muṭaharī sebagai ulama dan intelektual muslim dari kaum sya'ah terdiri atas: 1. Al Qur'an 2.

---

<sup>54</sup> Murtaḍa Muṭaharī, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba, Terjemah: Irwan Kurniawan, Ar-Ribā wa At-Tā'mīn*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), hlm. 291.

<sup>55</sup> Romli, *Ushul Fiqh, Dalil-dalil Hukum dan Pengambilan Hukum*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 37.

Sunnah, yang berarti kata-kata perbuatan dan diamnya nabi dan para imam 3. Ijma 4. Akal.

Keempat sumber utama diatas akan dijelaskan satu persatu agar dapat diketahui proses pengambilan hukum dan metode yang dipakai sebagai sumber acuan hukum Murtaḍā Muṭaharī dibawah ini:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an dalam pandangan *imāmiyah* tidak jauh berbeda dengan ulama lainnya. Al Qur'an adalah sumber utama dari segala corak pemikiran Islam. Al Qur'an sebagai wahyu yang memberikan kesahan dan kewenangan kepada segala sumber keagamaan yang lain dalam Islam.<sup>56</sup>

Menurut Ali Muḥammad As Salūs bahwa ringkasan tentang mahhaj dan pengaruh akidah syai'ah dalam mengambil Al Qur'an sebagai rujukan. Diantara pengaruh akidah mereka yang batil tampak sebagai berikut:<sup>57</sup>

*Pertama*, mereka memandang Al Qur'an sebagai kitab yang bisu, sedangkan imam mereka adalah sebagai Al Qur'an yang berbicara, dan mempunyai peranan terhadap Al Qur'an yang bisu ini seperti peranan Nabi Saw dengan tanpa ada perbedaan sama sekali. Mereka mengatakan bahwa imam mereka berhak menjelaskan Al Qur'an, membatasa ayat yang mutlak dan mengkhususkan ayat yang

---

<sup>56</sup> Muhammad Husaiyn Thabathaba'I, *Islam Syi'ah Asal Usul dan Perkembangan*, Penerj. Muhammad Satori, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997), hlm. 102.

<sup>57</sup> Ali Ahmad As-Salus, *Ensiklopedia Sunnah dan Syi'ah Studi Perbandingan Akidah dan Tafsir*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001), 239-240.

umum. Bahkan sebagian mereka mengatakan bahwa imam dapat menghapuskan hukum Al Qur'an.

*Kedua*, ketika mereka tidak mendapatkan sari Al Qur'an keterangan yang mendukung akidah *imāmiyah*, maka mereka cenderung kepada penakwilan dan mengatakannya sebagai makna yang tersembunyi dalam Al Qur'an, mereka memperlebar hal ini tanpa batas. Hingga sebagian mereka beranggapan bahwa sepertiga ayat Al Qur'an turun tentang mereka, sepertiga tentang musuh mereka, dan sepertiga lagi tentang hal-hal lain.

*Ketiga*, para ekstrimis syi'ah *imāmiyah* tidak melakukan penakwilan dengan memalingkan Al Qur'an dari arti lahir kepada makna batin agar sesuai dengan akidah mereka tentang imamah, tetapi mereka juga berani melakukan kejahatan yang terencana dengan mencaci maki sahabat yang mulia, khususnya tiga *khulafaur Rasyidin* sebelum imam Ali. Mereka menginginkan kecaman ini lahirnya pemahaman bahwa ketiga khakifah pertama tidak amanah dalam periwayatan dan pemeliharaan Al Qur'an. Mereka menuduh ketiga *khalifah* pertama sebagai para perampas ke *khalifahan* dari Ali. Mereka dituduh telah mengubah Al Qur'an sehingga tidak terbongkar kedok mereka dan tidak tampak hak Ali dalam *khilafah* dan hak para imam setelahnya. Akan tetapi sebagian dari mereka berpendapat bahwa wahyu masih turun kepada para imam meskipun yang turun itu bukan Al Qur'an baru.

*Keempat*, dalam kemoderatan dan ekstrimitasnya, semua penganut syi'ah *ja'fariyah* tidaklah sama, tetapi mereka terbagi kepada beberapa tingkatan. Oleh karena itu kami selalu menunjukan sejauh mana akidah imamah mempengaruhi sikap mereka dalam berpedoman kepada Al Qur'an.

b. As-Sunnah

Sunnah bagi Syi'ah berbeda dengan apa yang difahami oleh kalangan jumbuh ulama sunni. Tentang sunnah yang dimaksud oleh Syi'ah adalah segala sesuatu yang diucapkan, dikerjakan oleh orang-orang yang mempunyai sifat ma'sum yang berhubungan dengan penetapan hukum serta penjelasan-penjelasanannya. Yang mereka maksudkan dengan sifat ma'sum disini ialah Nabi Muhammad dan para imam mereka, yaitu imam dua belas.<sup>58</sup>

Penjelasan tentang Sunnah akan dijelaskan sebagai pedoman hukum dalam mengarungi berbagai macam persoalan akan dijelaskan untuk mengetahui sikap syi'ah mempergunakan sunnah. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Mereka memposisikan imam sebagai Nabi

Pernyataan mereka bahwa semua iman adalah maksum. Definisi hadits menurut mereka adalah perkataan, perbuatan dan penetapan orang yang maksum. Dengan demikian, yang dimaksud orang yang maksum dalam defini tersebut adalah Rasulullah atau salah satu imam mereka. Sebab mereka

---

<sup>58</sup> Romli, Ushul Fiqh, *Dalil-dalil Hukum dan Pengambilan Hukum*, ... hlm. 38.

menyamakan Rasulullah dengan para imam mereka. Agar imam menjadi sumber hukum tersendiri, mereka menyatakan bahwa imam mendapatkan ilham sebagaimana Rasulullah mendapatkan wahyu. Bahkan sebagian mereka berpendapat bahwa wahyu masih turun kepada para imam meskipun yang turun itu bukan Al Qur'an baru.<sup>59</sup>

## 2) Tingkatan hadits.

Hadits menurut mereka tidak akan naik kepada tingkatan shahih apabila para perowinya bukan dari golongan syi'ah dalam semua tingkatan. Jika dalam sana hadits terdapat periwayatan yang dinyatakan tsiqot oleh para imam mereka maka kedudukan haditsnya dinyatakan dhaif. Atas dasar inilah mereka menolak semua hadits dari ketiga khalifah pertama meskipun shahih. Sebagaimana mereka juga tidak menerima riwayat para sahabat, tabi'in, para imam hadits dan fuqaha yang tidak menganut *imāmiyah Iṣna Aṣyariyah*.<sup>60</sup>

## 3) Tarjih

Syi'ah *imamiyah* menjadikan hadist Masyhur mereka lebih tinggi kedudukannya dari pada hadits lainnya, meskipun hadits tersebut sesuai dengan Al Qur'an dan As Sunnah. Sebagaimana mereka juga memandang kuat (shahih) setiap hadits yang bertentangan dengan Ahlu Sunnah. Sehingga setiap riwayat

---

<sup>59</sup> Ali Ahmad As-Salus, *Ensiklopedia Sunnah dan syi'ah*, ... hlm. 241.

<sup>60</sup> Ali Ahmad As-Salus, *Ensiklopedia Sunnah dan syi'ah*, ... hlm. 242.



yang bertolak belakang dengan pendapat umat Islam lebih berhak untuk diterima daripada yang sesuai dengan pendapat umat Islam.<sup>61</sup>

Adapun cara kaum syi'ah dalam mengikuti hadits yaitu hadits yang langsung didengar dari Nabi atau salah seorang imam. Mengenai hadits yang diterima melalui perantara, kebanyakan orang syi'ah menerima apabila sanad atau mata rantai penyampaiannya meyakinkan, atau bukti yang pasti mengenai kebenarannya<sup>56</sup> . Sedangkan ijma sebagai dalil dalam menetapkan hukum adalah ijma yang berasal dari imam-imam mereka yang ma'sum.<sup>62</sup>

Menurut Murtaḍā Muṭaharī, nabi adalah seorang manusia yang bertindak sebagai penerima wahyu dan kemudian menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada umat manusia. Nabi adalah manusia pilihan yang memenuhi prasyarat untuk menerima pesan-pesan tersebut dari alam gaib. Nabi adalah manusia pilihan dan yang dimuliakan Allah. Mereka diberi kemampuan untuk berhubungan dengan Allah dan mengekspresikan kehendaknya.<sup>63</sup>

#### c. Ijma'

Ijma adalah sumber hukum ketiga menurut Syi'ah seperti halnya kesepakatan para ulama diluar kalangan sya'ah sebagai sumber pengambilan hukum Islam setelah Sunnah. Ijma yang kedudukannya

---

<sup>61</sup> Ali Ahmad As-Salus, *Ensiklopedia Sunnah dan syi'ah*, ... hlm. 242-243.

<sup>62</sup> Asmuni Rahman, *Ushul Fiqh, cet. I*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1976), hlm. 38.

<sup>63</sup> Ibrahim Madkour, *Filsafat Islam Metode dan Penerapan, (terj) Yudian Wahyudi* (Jakarta: CV. Rajawali, 1991), hlm. 85.

sebagai hujjah menurut mereka harus tidak bertentangan dengan kelompok mereka dan dua belas imam mereka.<sup>64</sup>

Untuk menjelaskan hal tersebut, maka yang paling diutamakan adalah memperhatikan posisi ijma sebagai hujjah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam *fāwaid Al Uṣul karya Al Khurasani* disebutkan bahwa:<sup>65</sup>

- 1) Terdapat perbedaan pendapat tentang hujjah *ijma' muhashshal* yang merupakan salah satu dari empat dalil syar'i. Dikatakan bahwa sisi hujjahnya ijma adalah bila masuknya seorang yang ma'sum dalam orang-orang yang melakukan ijma.
- 2) Dikatakan bahwa nilai ijma sebagai hujjah bila sesuatu yang disepakati adalah hukum Allah yang aktual, yang para imam diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia
- 3) Dikatakan pula bahwa orang yang diterima hujjahnya adalah orang yang mengerti pikiran pendapat imam dan ridha dengan apa yang sepakati karena adanya kedekatan yang sangat erat antara kesepakatan orang-orang yang dipimpin yang taat kepada sesuatu dengan ridha Allah yang memimpin terhadap hal tersebut.
- 4) Dikatakan bahwa hujjahnya ijma karena menguatkan zhan (pransangka) dari berbagai fatwa sehingga menuntut adanya

---

<sup>64</sup> Ali Ahmad As-Salus, *Ensiklopedia Sunnah dan syi'ah*, ... hlm. 245.

<sup>65</sup> Ali Ahmad As-Salus, *Ensiklopedia Sunnah dan syi'ah*, ... hlm. 245.

kepastian hukum sebagaimana pemastian dalam hadits mutawatir.

Ijma dalam syi'ah terbagi menjadi dua bagian. *Pertama, ijma muhashshal*, yaitu ijma yang dihasilkan seorang ulama fiqh menelusuri pendapat alhi fatwa. *Kedua, ijma manqul* yaitu ijma yang tidak dihasilkan oleh seorang ulama fiqh, tapi dinukil dari hasil ijtihad para ulama fikih, baik penukilannya dengan satu atau beberapa perantara. Kemudian penukilannya itu suatu ketika dengan bentuk mutawatir. Jika demikian maka hukumnya seperti ijma muhashshal dari sisi hujjahnya, suatu ketika bisa seperti hadits ahad dan jika dimutlakkan penyebutannya ijma manqul dalam istilah ulama ushul yang dimaksud adalah yang terakhir ini.<sup>66</sup> Atas dasar tersebut, maka posisi ijma sebagai hadits *mutawatir* yang mengungkap secara pasti perkataan yang ma'sum. Di samping itu hadits *mutawatir* sendiri bukan sebagai dalil atas hukum syar'i, tapi dalil atas adanya dalil yang berkaitan dengan hukum, maka ijma itu sendiri bukan sebagai dalil, tapi ia adalah dalil atas adanya dalil tertentu.<sup>67</sup>

Kesimpulannya, terdapat perbedaan antara ijma dan hadits *mutawatir*, yaitu bahwa hadits *mutawatir* adalah sebagai dalil tekstual atas perkataan orang yang ma'sum. Maksudnya, bahwa hadist *mutawatir* merupakan redaksional perkataan orang yang

---

<sup>66</sup> Ali Ahmad As-Salus, *Ensiklopedia Sunnah dan syi'ah*, ... hlm. 246.

<sup>67</sup> Ali Ahmad As-Salus, *Ensiklopedia Sunnah dan Syi'ah Studi Perbandingan Akidah dan Tafsir*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001), hlm. 248.

ma'sum dari lafadznya jika hadits itu dalam bentuk ucapan. Sedangkan ijma adalah dalil *qot'i* atas pendapat orang yang ma'sum dan tidak dengan redaksi tertentu yang berasal darinya. Sebab sama sekali tidak ada penetapan bahwa yang ma'sum telah mengucapkan suatu ucapan tertentu dalam menjelaskan hukum. Sehingga dapat dikatakan bahwa imam adalah menjadi landasan pokok dalam ima menurut syi'ah<sup>68</sup>

d. *Al-Aql*

*Murtaḍa Muṭahhari* adalah ilmuan yang dari golongan syi'ah yang memiliki metodologi dalam memahami Islam sendiri, demikian juga fikih dan ijtihad dikalangan mereka juga mengambil tren yang terpisah. Fikih syi'ah menegaskan prinsip pengindukan hukum syariat kepada kemaslahatan dan kemafsadatan esensial (*ḥattiyah*). Ia juga megakui prinsip kesesuain hukum akal dan syari'at, dengan memelihara hak akal untuk berijtihad. *Ihwal qiyās* dan *ra'yū* yang diserang oleh ahli hadits dan dipandang sebgai salah satu kesalahan ;ahli *qiyās* dan *ra'yū*, mazhab syi'ah juga menganggap sebagai kesalahan.<sup>69</sup>

Secara umum akal bisa dijadikan dalil apabila dalam hukum syar'i apabila tidak terdapat dalil dalam Al Qur'an, Sunnah ataupun ijma. Menurut syi'ah akal adalah hukum yang berdiri sendiri. Sebagai contoh adalah hukum tentang wajibnya menolak mudharat,

---

<sup>68</sup> Ali Ahmad As-Salus, *Ensiklopedia Sunnah dan syi'ah*, ... hlm. 248.

<sup>69</sup> Murtaḍā Muṭaharī, *Keadilan Ilahi (Asas Pandangan Dunia Islam)*, (Penj) Agus Efendi, (Jakarta: Mizan, 2009), hlm. 36.

mustahilnya menganggap suatu pendapat tanpa dalil yang menguatkannya dan buruknya menjatuhkan siksa tanpa adanya penjelasan.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Ali Ahmad As-Salus, *Ensiklopedia Sunnah dan syi'ah*, ... hlm. 270.

## BAB IV

### ANALISIS STUDI KOMPARASI TENTANG KONSEP ASURANSI DALAM PERSPEKTIF YUSUF AL-QARḌAWI DAN MURTAḌA MUṬAHHARI

#### A. Istinbat Hukum Yūsuf Al-Qarḍāwi Dan Murtaḍā Muṭaharī Dalam Menentukan Hukum Asuransi

Ulama ahli fikih dalam menggali hukum atau memecahkan persoalan, langkah pertama yang ditempuh dalam penetapan hukum adalah mencari dalam Al-Qur'an. Kalau ketetapan hukumnya sudah ada dalam Al-Qur'an, maka ditetapkanlah hukum tersebut sesuai dengan ayat-ayatnya. Apabila tidak ada nashnya, tindakan selanjutnya adalah meneliti As-Sunnah. Apabila dalam As-Sunnah tidak ada nashnya, maka para ulama ahli ushul fiqh menempuh jalan pemeriksaan putusan para mujtahidin yang menjadi ijma' (kesepakatan bersama) dari satu masa ke masa tentang masalah yang dicari ketetapan hukumnya. Apabila tidak terdapat dalam ijma', maka mereka berusaha dengan sungguh-sungguh dan mengeluarkan semua kemampuan daya pikir untuk melakukan ijtihad guna menetapkan hukum.<sup>1</sup>

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada pada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi atau *al-ta'mīn* secara nyata dalam

---

<sup>1</sup> Muin Umar, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Depag RI, 1985), hlm. 63.

Al-Qur'an. Walaupun begitu Al-Qur'an masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerja sama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian (peril) dimasa mendatang.

Memotret metode istinbat hukum seorang tokoh secara utuh bukanlah hal yang mudah. Apalagi jika sang tokoh masih hidup, sebab masih dimungkinkan adanya perkembangan corak dan karakter pemikirannya. Demikian halnya dengan istinbath hukum yang digunakan Yūsuf Al-Qardāwi sebagai sosok yang hingga kini masih aktif mengkonsentrasikan hidupnya untuk dunia Islam, struktur pemikiran Yūsuf Al-Qardāwi belumlah final dan permanent. Hanya saja, dari tulisan-tulisannya yang banyak tersebar, baik dalam bentuk buku maupun artikel-artikelnya, dapat diraba arah pemikirannya dan metodologi yang digunakannya.

Sebagai masyarakat ilmiah tentu tidak mudah untuk begitu saja menerima suatu pendapat secara dogmatis, namun perlu adanya analisis terhadap pendapat yang ada, utamanya dari segi pendapat Yūsuf Al-Qardāwi mengenai istinbat hukum yang digunakan dalam menentukan hukum asuransi.

Dasar hukum dari pada asuransi tidak tertera secara jelas dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadist sehingga keberadaannya masih dalam masalah terutama mengenai hukumnya. Oleh sebab itu Yūsuf Al-Qardāwi menunjuk asuransi ini sebagai persoalan *ijtihādiyah*, karena belum ada hukum yang jelas mengenai asuransi dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits.

Menurut Yūsuf Al-Qarḍāwi dalam asuransi unsur tolong-menolong itu sama sekali tidak ada dan niat baik untuk menyumbangpun juga tidak ada dalam praktek asuransi. Sehingga Yūsuf Al-Qarḍāwi tidak bisa menerima asuransi terlebih asuransi karena tidak sesuai dengan yang disyari'atkan dalam Islam.

Dalam berijtihad tersebut, menurut Yūsuf Al-Qarḍāwi pemecahan masalah fikih terbaik adalah paling jelas nash landasannya, yang paling baik pemikirannya, yang termudah pengamalannya dan yang terdekat relevansinya dengan kondisi zaman.<sup>2</sup> Beliau juga menolak fanatisme kemazhaban dan taklid tanpa pengertian. Beliau selalu menggunakan sumber hukum dari Al-Qur'an dalam memutuskan suatu perkara. Apabila dalam Al-Qur'an tidak ditemukan pemecahan masalahnya, maka beliau merujuk kepada sumber hukum yang kedua As-Sunnah, apabila tidak ditemukan lagi merujuk kepada Ijma', dan apabila tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan Ijma', maka menggunakan sumber hukum *Qiyās*.<sup>3</sup>

Al-Qur'an dalam pandangan Yūsuf Al-Qarḍāwi adalah Kitab suci agama Islam dan sumber utama syari'at serta ajarannya. Al-Qur'an adalah himpunan syari'at, tiang agama, sumber nikmat, mukjizat kerasulan dan cahaya bagi mata kepala serta mata hati orang Islam.

Yūsuf Al-Qarḍāwi menyatakan bahwa sikap yang harus ditunjukkan oleh seorang muslim terhadap ajaran yang dibawah oleh Al Qur'an ialah

---

<sup>2</sup> Yūsuf Al-Qarḍāwi, *Haydul al-Islām: Fātāwa al-Mu'āshirah*, terj. Hamid al-Husaini. *Fatwa-fatwa M utakhi*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), hlm. 8.

<sup>3</sup> Yūsuf Al-Qarḍāwi, *Fatwa-Fatwa Mutaakhir*,( terj). Hamid Al Husaini, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), hlm. 1.



sikap tunduk dan patuh. Baik ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak maupun mua'amalat. Al-Qur'an tidak membeda-bedakan antara pelbagai persoalan tersebut. Semuanya tercakup dalam firman Allah yang menunjukkan kepada jalan yang paling terang serta memberikan peringatan dari segala kesesatan dan penyimpangan.<sup>4</sup>

Perintah, arahan dan petunjuk Allah harus diterima dengan hati yang rela. Begitulah keimanan yang menganggap bahwa Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai Agama, Muhammad Sebagai Nabi dan Rosulnya. Jika tidak, orang muslim itu hendak meninjau kembali keimanan yang ada pada dirinya.<sup>5</sup>

Pengkajian tentang as-sunnah dengan ekonomi menurut Yūsuf Al-Qarḍāwi akan menemukan nilai-nilai dan petunjuk yang amat berharga dan banyak, belum lagi nilai-nilai hukum dan yuridis syar'ahnya. Baik dalam bidang produksi, konsumsi, distribusi, ataupun sirkulasi barang. Di sini bukan tempatnya membicarakan masalah ini dengan rinci, ada kemungkinan topik ini layak untuk diajukan sebagai tulisan ilmiah pada level tertentu Yūsuf Al-Qarḍāwi menyatakan bahwa materi atau masalah ekonomi kadang didapatkan dalam hadits tentang akidah, juga terdapat dalam hadits tentang ibadah, juga terdapat dalam beberapa zikir dan doa Rasulullah Saw dan juga hadits hadits yang lain.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Yūsuf Al-Qarḍāwi, *Al Qur'an dan As Sunnah, (Terj). Moh Bahrudin Fannaani* (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 17.

<sup>5</sup> Yūsuf Al-Qarḍāwi, *Al Qur'an dan As Sunnah, (Terj). Moh Bahrudin Fannaani* (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 17.

<sup>6</sup> Yūsuf Al-Qarḍāwi, *As Sunnah sebagai Sumber Iptek dan Peradaban, (Terj). Setiawan Budi Utomo*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998), 213-214.

Berbeda dengan Yūsuf Al-Qardāwi, Murtaḍā Muṭaharī dalam berijtihad tidak menggunakan *qiyas*, namun diganti dengan menggunakan *'aql*. Murtaḍā Muṭaharī merupakan ulama syi'ah yang tergolong dalam syi'ah *imamiyah*. Syi'ah *imamiyah* terdiri dari dua belas imam yang menjadi panutan mereka dalam hal yang berkaitan dengan urusan agama. Umumnya kalangan syi'ah mempunyai dasar tersendiri dalam melakukan istinbat hukum, yaitu berpijak pada Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma, dan *Al-Aql*.<sup>7</sup>

Murtaḍā Muṭaharī adalah ilmuwan yang dari golongan syi'ah yang memiliki metodologi dalam memahami Islam sendiri, demikian juga fiqh dan ijtihad dikalangan mereka juga mengambil tren yang terpisah. Fikih syi'ah menegaskan prinsip pengindukan hukum syariat kepada kemaslahatan dan kemafsadatan esensial (*ḡattiyah*). Ia juga megakui prinsip kesesuaian hukum akal dan syari'at, dengan memelihara hak akal untuk berijtihad. Ihwal *qiyās* dan *ra'yū* yang diserang oleh ahli hadits dan dipandang sebagai salah satu kesalahan, ahli *qiyās* dan *ra'yū* mazhab syi'ah juga menganggap sebagai kesalahan.<sup>8</sup>

Secara umum akal bisa dijadikan dalil apabila dalam hukum syar'i apabila tidak terdapat dalil dalam Al Qur'an, Sunnah ataupun ijma. Menurut syi'ah akal adalah hukum yang berdiri sendiri. Sebagai contoh adalah hukum tentang wajibnya menolak mudharat, mustahilnya menganggap suatu

---

<sup>7</sup> Romli, *Ushul Fiqh, Dalil-dalil Hukum dan Pengambilan Hukum*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm. 37.

<sup>8</sup> Murtaḍā Muṭaharī, *Keadilan Ilahi (Asas Pandangan Dunia Islam)*, (Penj) Agus Efendi, (Jakarta: Mizan, 2009), hlm. 36.

pendapat tanpa dalil yang menguatkannya dan buruknya menjatuhkan siksa tanpa adanya penjelasan.<sup>9</sup>

Diantara yang dijadikan dalil dalam contoh pertama adalah kewajiban untuk mengamati dan mengenal. Sebab meninggalkan pengamatan adalah suatu mudharat, sedangkan menolak mudharat hukumnya wajib. Contoh kedua adalah memilih ketika terjadi kontradiksi dalam beberapa dalil yang lebih kuat. Sedangkan untuk contoh ketiga adalah menetapkan halalnya segala sesuatu yang tidak diketahui pengharamannya dalam syari'at, seperti diperbolehkan kopi karena tidak adanya penjelasan dari Allah dan Rosul-Nya, dan tentang buruknya penjelasan yang pasti.<sup>10</sup>

Secara lebih rinci, metode Istinbath hukum yang digunakan oleh *Yūsuf Al-Qarḍāwi* dan *Murtaḍa Muṭahhari* di jelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Sumber Hukum	Yūsuf Al-Qarḍāwi	Murtaḍa Muṭaharī
Al-Qur'an	Tidak ada perbedaan antara keduanya (Yūsuf Al-Qarḍāwi dan Murtaḍa Muṭaharī) dalam pengambilan hukum yang dimulai dari Al-Qur'an.	
As-Sunnah	Tidak mementingkan golongan manapun yang meriwalkan hadits tersebut, akan tetapi selama hadits itu sesuai dengan kaidah dan	Hanya memakai hadits-hadits yang diriwalkan oleh orang-orang yang menurut golongannya sebagai perawi hadits.

<sup>9</sup> Ali Ahmad As-Salus, *Ensiklopedia Sunnah dan Syi'ah Studi Perbandingan Akidah dan Tafsir*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001), hlm. 250.

<sup>10</sup> Ali Ahmad As-Salus, *Ensiklopedia Sunnah dan Syi'ah Studi Perbandingan Akidah dan Tafsir*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001), hlm. 250.

	<p>syarat yang ditentukan maka diperbolehkan sebagai landasan hukum.</p>	
Ijma'	<p>Menelaah suatu hukum bukan hanya berdasarkan dari kalangan ulama sunni sendiri akan tetapi mengadopsi pendapat dari berbagai kalangan sehingga bisa menghasilkan suatu hukum yang umum dan bisa diterima umat Islam.</p>	<p>Ijma' yang kedudukannya sebagai hujjah menurut beliau harus tidak bertentangan dengan kelompok Syi'ah dan dua belas imam Syi'ah. Persoalan kesepakatan dalam proses pengambilan hukum tidak ada kaitannya dengan konsensus ulama secara umum akan tetapi hanya dari ulama Syi'ah saja.</p>
<i>Qiyas / Al-'Aql</i>	<p>Pandangan Yūsuf Al-Qarḍāwi adalah memasukan masalah yang di cantumkan ketentuan hukum kepada masalah lain yang telah ditentukan hukumnya, karena sebab atau (<i>illat</i>), tentang</p>	<p>Beliau menolak adanya <i>Qiyās</i> dalam memutuskan suatu hukum. Madzhab Syi'ah menganggap sebagai kesalahan ihwal penggunaan sumber hukum qiyas yang</p>

	<p>menggabungkannya dan tidak terdapat perbedaan prinsip dalam kedua masalah tersebut. <i>Qiyās</i> menurut beliau tidak boleh digunakan dan diterapkan dalam masalah ibadah murni, seperti shalat, puasa atau haji.</p>	<p>digunakan sebagai metode untuk beristinbat. Fiqh syi'ah menegaskan prinsip pengindukan hukum syariat kepada kemaslahatan dan kemafsadatan esensial (<i>Zattiyah</i>). Ia juga mengakui prinsip kesesuaian hukum akal dan syari'at, dengan memelihara hak akal untuk berijtihad.</p>
--	--	--

## B. Analisis Komparasi Konsep Asuransi Perspektif Yūsuf Al-Qarḍāwi Dan Murtaḍā Muṭaharī

Kajian asuransi dalam hukum Islam merupakan hal yang baru dan belum pernah di temukan dalam literatur-literatur fiqh klasik. Pembahasan asuransi dalam wilayah kajian ilmu-ilmu keislaman baru muncul pada fase lahirnya ulama kontemporer.<sup>11</sup>

Asuransi sebagai lembaga keuangan non bank, terorganisir secara rapi dalam bentuk sebuah perusahaan yang berorientasi pada aspek bisnis,

---

<sup>11</sup> Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Pranada Media, 2004), hlm. 10.

kelihatan secara nyata pada era modern. Bersamaan dengan booming-nya semangat revolusi industri dikalangan masyarakat barat, banyak tuntutan untuk mengadakan sebuah langkah proteksi terhadap kegiatan atau aktivitas ekonomi.<sup>12</sup>

Pembahasan asuransi dalam wilayah kajian ilmu keislaman baru muncul pada fase lahirnya ulama kontemporer. Salah satunya adalah Yūsuf Al-Qarḍāwi. Sebagaimana diketahui bahwa Yūsuf Al-Qarḍāwi membahas asuransi dalam kitabnya *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām* yang dikarang oleh beliau sekitar tahun 60-an. Namun karena kitab ini memuat kajian hukum agama yang sangat mendasar dan dibutuhkan oleh kaum muslimin kapan dan dimana saja buku ini senantiasa menjadi *up to date*.<sup>13</sup>

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan tentang perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Dengan mencermati perbedaan tersebut, penulis akan mencoba untuk menganalisis asuransi yang dikemukakan oleh Yūsuf Al-Qarḍāwi dalam kitabnya dalam kitabnya *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*.

Menurut Yūsuf Al-Qarḍāwi praktek asuransi terlebih asuransi sekarang sangat jauh dari syari'at Islam. Dia memandang praktek yang dilakukan yaitu antara perusahaan asuransi dan anggotanya tidak sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam syariat Islam karena merupakan perjanjian yang rusak, misalnya apabila anggota asuransi itu membayar sejumlah uang yang telah ditentukan pihak perusahaan dalam satu

---

<sup>12</sup> Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Pranada Media, 2004, hlm. 6.

<sup>13</sup> Yūsuf Al-Qarḍāwi, *Halal dan Haram dalam Islam*, Pengantar.

periode dan tiba-tiba anggota tersebut mendadak meninggal dunia maka dia akan mendapatkan uangnya kembali dalam jumlah yang sama tidak kurang dan tidak lebih. Namun jika anggota tersebut hanya merupakan sekutu bisnis, maka dia akan memperoleh uangnya dalam jumlah yang sama dengan ditambah keuntungannya, tetapi jika anggota tersebut yang hanya merupakan sekutu bisnis tidak mampu membayar dalam waktu satu periode dalam artian anggota tersebut hanya mampu membayar sebagian dan sebagiannya lagi tidak mampu di bayar maka uang yang dia bayar sebelumnya akan hilang.<sup>14</sup>

Yūsuf Al-Qardāwi memandang kesepakatan yang terjadi antara anggota dan perusahaan yang mengatakan telah setuju dengan syarat-syarat yang telah diajukan dan perusahaan lebih tahu kepentingan anggotaanggotanya sama sekali tidak ada artinya. Hal ini dikarenakan pekerjaan yang mereka lakukan itu sama sekali tidak berdasarkan keadilan yang jelas dan tidak ternoda oleh resiko. Disini salah satu pihak terjamin akan mendapatkan bagian tertentu sedang pihak lain tidak demikian. Karena pada dasarnya keadilan itu adalah prinsip dasar yaitu tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang merugikan.<sup>15</sup>

Dalam kitabnya Yūsuf Al-Qardāwi menggambarkan bahwa dalam asuransi kecelakaan seorang nasabah membayar sejumlah uang (premi) dalam setahun bila sesuatu yang diasuransikan selamat maka perusahaan mengambil semua premi tersebut, dan bila nasabah tertimpa musibah perusahaan akan mengganti kerugian sesuai dengan kesepakatan. Praktek seperti ini, menurut

---

<sup>14</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Gunung Agung, 1997), hlm. 342.

<sup>15</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Gunung Agung, 1997), hlm. 342.

beliau jauh sangat dari watak niaga dan jauh pula dari makna isytirak *taḍammun*. Sedangkan dalam asuransi jiwa, bila nasabah menyepakati uang tanggungan sebesar Rp 200 juta, maka ketika ajal menjemputnya nasabah akan mendapatkan tanggungan sebesar Rp 200 juta, walaupun ia baru membayar premi yang pertama ketika ajal itu menjemputnya.<sup>16</sup>

Dari gambaran di atas jelas yang dimaksud oleh Yūsuf Al-Qarḍāwi adalah asuransi konvensional. Hal ini bisa juga kita lihat dari konteks kesejarahan pada waktu beliau berfatwa. Fatwa ini dikeluarkan sekitar tahun 60-an, sesuai dengan penerbitan kitabnya yaitu *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*. Hal ini bisa dikatakan bahwa pada tahun-tahun tersebut belum ada perusahaan asuransi yang sesuai syariah (*takaful*) karena asuransi *takaful* berkembang pada dekade 70-an di beberapa negara Islam atau negara yang mayoritas penduduknya Islam.

Selain itu menurut Yūsuf Al-Qarḍāwi perjanjian dalam asuransi merupakan perjanjian yang rusak, karena bila nasabah tidak mematuhi aturan perusahaan dan tidak mampu membayar premi berikutnya, maka premi yang telah dibayarkan akan hilang atau berkurang. Adanya alasan bahwa kedua belah pihak saling merelakan dan saling memahami juga tidak bisa diterima. Karena dalam riba dan perjudian kedua belah pihak juga sama-sama rela.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Yūsuf Al-Qarḍāwi, *Al-Ḥalāl Wal-Ḥarām Fīl-Islām*, (TTP: Darul Ma'rifah, 1985), hlm. 383.

<sup>17</sup> Yūsuf Al-Qarḍāwi, *Al-Ḥalāl Wal-Ḥarām Fīl-Islām*, (TTP: Darul Ma'rifah, 1985), hlm. 384.



Dari keterangan tersebut dipahami dan disepakati dengan alasan-alasan pengharaman tersebut, karena dalam syariat Islam tidak dibenarkan perjanjian yang menguntungkan bagi satu pihak dan merugikan bagi pihak lain. Ini berarti bahwa asuransi mengandung unsur eksploitasi. Jika asuransi dilaksanakan dengan cara seperti itu berarti akad asuransi berada dipihak kepentingan perusahaan, sebab perusahaanlah yang menentukan syarat-syarat itu. Hal ini sesuai dengan pendapat Al-Ustad Abdullah al-Qalqily yang dikutip oleh Ali Yafie.<sup>18</sup>

Lebih lanjut Yūsuf Al-Qarḍāwi juga mengemukakan beberapa alasan pengharaman asuransi. Diantaranya bahwa asuransi tidak bisa diidentikkan dengan lembaga kerjasama. Ada beberapa hal yang menyebabkan perbedaan asuransi dengan lembaga kerjasama yaitu :

1. Ketika membayar premi, para nasabah tidak berniat menyumbang.
2. Perusahaan-perusahaan asuransi memutar kekayaannya dalam berbagai usaha ribawi yang diharamkan.
3. Nasabah mengambil seluruh uang premi yang telah dibayarkan dengan beberapa tambahan (jika masa yang disepakati telah tiba ).
4. Bila nasabah membatalkan perjanjian, dana yang disetorkan otomatis hilang.

Dalam hal jika dicermati akad dalam asuransi memang berbeda dengan kerjasama. Ini terlihat dalam praktek asuransi yang cenderung kebentuk usaha komersial, sedangkan kerjasama cenderung kebentuk usaha

---

<sup>18</sup> K.H. Ali Yafie, *Menggagas Fikih dari Sosial Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah* (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 211.

sosial. Selama ini memang kita ketahui, bahwa masih terjadi perdebatan tentang bagaimana bentuk perjanjian asuransi sebenarnya. Seperti yang dikemukakan Murtaḍā Muṭaharī, bahwa bentuk akad asuransi tidak diketahui, sehingga para ahli fikih berselisih paham.<sup>19</sup>

Perbedaan lain juga terlihat dalam posisi nasabah bila ia terkena musibah maka uang premi akan dikembalikan, bila tidak (selamat) maka premi tersebut tidak akan dikembalikan sepeserpun. Perjanjian seperti ini bisa dikatakan perjanjian yang ditegakkan pada prinsip ketidakadilan. Padahal sesuai seharusnya dalam suatu perjanjian keadilan merupakan prinsip dasar dan tidak boleh ada bahaya serta sesuatu yang membahayakan. Sedangkan untuk alasan pengharaman kedua, yaitu adanya riba dalam asuransi.

Menurut Yūsuf Al-Qarḍāwi perusahaan asuransi melakukan hal yang tidak sesuai dengan syari'at Islam yaitu dengan cara pengurangan dalam artian jika anggota ingin menarik kembali uang yang telah dibayarkan kepada perusahaan, maka anggota tersebut akan dikenakan kerugian yang cukup besar. Dan ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.<sup>20</sup> Jika transaksi dalam asuransi dapat diubah dalam bentuk yang sesuai dengan syari'at Islam maka dapat dipastikan pendapat ulama akan membolehkannya. Namun sejauh ini mengenai praktek asuransi sekarang dalam pandangan Yūsuf Al-Qarḍāwi masih jauh dari *mu'amalat Islāmīyah*. Jadi beliau bisa menerima jika asuransi terus dipraktekkan tanpa memperhatikan syar'at-syari'at Islam yang ada.

---

<sup>19</sup> Murtaḍā Muṭaharī, *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), hlm. 294.

<sup>20</sup> Muhammad Muslehuddin, *Menggugat Asuransi Modern*, (Jakarta: Lentera Basritama, 1999), hlm. 54.

## **1. Persamaan Konsep Asuransi Perspektif Yūsuf Al-Qarḍāwi Dan Murtaḍā Muṭaharī**

Persoalan akad/transaksi asuransi yang menjadi suatu problematika baru dalam perkembangan keilmuan. Hal ini juga tidak lepas dari pandangan para ulama dari berbagai kalangan dan juga disiplin ilmu yang menelaah dan meneliti tentang asuransi. Terlepas pandangan-pandangan para ulama yang tentang asuransi, akad asuransi juga dibahas oleh kedua ulama modern Islam yaitu Murtaḍā Muṭaharī dan Yūsuf Al-Qarḍāwi. Ada beberapa hal yang menjadi sorotan penulis tentang pandangan keduanya tentang asuransi:

### **a. Akad Asuransi**

Murtaḍā Muṭahhari berpandangan bahwa akad asuransi merupakan suatu transaksi yang baru. Begitupun Yūsuf Al-Qarḍāwi juga menyatakan akan kehadiran transaksi asuransi yang baru. Dalam segi akad keduanya tidak ada perbedaan dalam menyikapi dan menelaahnya.

Menurut Murtaḍā Muṭaharī, apabila akad asuransi kita anggap bahwa kedua benda yang dipertukarkan itu berupa harta, satunya tidak diketahui yang akan dibayar oleh perusahaan asuransi, ketika timbul kerugian atau terjadi kecelakaan, sedangkan yang lain merupakan harta yang diketahui dan dibayarkan nasabah, dalam beberapa bagian asuransi tidak diketahui juga, seperti asuransi jiwa

dan kecelakaan Jika kita anggap bahwa ini merupakan esensi dari asuransi, tidak dibenarkan menurut syariat.<sup>21</sup>

Penjelasan asuransi yang dikemukakan oleh Murtaḍā Muṭaharī sama pengertiannya dengan Yūsuf Al-Qarḍāwi bahwa asuransi jiwa dan kecelakaan tidak dibenarkan oleh syariat karena tidak ada kejelasan dalam transaksinya sehingga beliau mengatakan bahwa asuransi jiwa dan kecelakaan adalah haram.

Yūsuf Al-Qarḍāwi tidak menjelaskan akad secara terperinci dalam asuransi, namun penulis melihat bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara kedua ulama ini ketika berbicara tentang pengertian akad. Dalam Islam akad mempunyai rukun dan syarat yaitu: Rukun Akad 1. Ada pihak yang melakukan perjanjian; 2. Pernyataan akad; 3. Objek akad atau sesuatu yang diakadkan; Sedangkan syarat akad adalah: 1. Harus memiliki kecakapan dalam melakukan akad; 2. Tidak ada unsur paksaan dalam melakukan akad; 3. Akad yang dilakukan tidak ada larangan dari syara'; 4. Akad itu bermanfaat; 5. Ada pernyataan ijab dan qobul; 6. Tujuan akad itu jelas dan diakui syara'.<sup>22</sup>

Rukun dan syarat diatas merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan. Kedua ulama tidak berbicara mengenai rukun dan syarat, akan tetapi penulis perlu kaitkan dengan berbagai macam pendapat keduanya tentang akad asuransi. Murtaḍā Muṭaharī

---

<sup>21</sup> Murtaḍā Muṭaharī, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), hlm. 286.

<sup>22</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Mua'malah*, (Semarang: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 103.

menyakan bahwa akad asuransi apabila kita masukan kedalam akad jual beli maka tidak ada kecenderungan untuk memasukan akad tersebut, karena kaitan dengan rukun dan syarat akad diatas, maka tidak akan terpenuhi rukun akadnya.

*Murtaḍā Muṭaharī* membahas juga tentang pengertian akad yang secara umum yang sama dengan Yūsuf Al-Qarḍāwi yaitu suatu tindakan yang melibatkan dua pihak. Begitupun proses ijab dan kabul sebagai bagian dari rukun akad akad.

Murtaḍā Muṭaharī juga membahas tentang asuransi jiwa. Beliau menyatakan bahwa didalam asuransi jiwa terdapat unsur riba bahkan memakruhkan proses pelaksanaan asuransi jiwa dengan syarat kematian. Didalam asuransi dengan syarat kematian dalam jangka waktu tertentu nasabah membayar uang sejumlah tertentu apabila nasabah itu yang membayarkannya. Kadang orang lain yang membayarkannya dan jangka waktu tertentu orang yang membayarkannya menerima dari pihak asuransi. Bentuk seperti ini menurut beliau adalah bentuk transaksi yang tercela dari segi etika.

Hal ini sama dengan pendapat Yūsuf Al-Qarḍāwi yang menyatakan secara jelas akan ketidakjelasan asuransi jiwa dan sampai menyatakan bahwa praktek seperti ini adalah praktek yang

rusak. Bahkan Yūsuf Al-Qarḍāwi memberikan syarat yang harus terpenuhi<sup>23</sup>:

- 1) Setiap anggota memberikan jumlah uang yang telah ditentukan dengan niat berderma.
- 2) Proses pengembangan dana tersebut harus sesuai dengan syariat.
- 3) Seorang anggota tidak boleh memberikan sejumlah uang tertentu untuk dengan niat mendapatkan ganti rugi.
- 4) Sumbangan adalah pemberian dan menarik kembali adalah hukumnya haram.

#### **b. Istinbat Hukum**

Murtaḍā Muṭaharī adalah seorang ulama yang dibesarkan di Iran. Beliau adalah seorang ulama kontemporer dari kalangan syi'ah, sehingga konstruk pemikirannya pun akan berbeda dengan Yūsuf Al-Qarḍāwi yang dikenal sebagai ulama dari kalangan sunni. Murtaḍā Muṭaharī juga pernah menjadi bagian dari proses terjadinya revolusi Iran yang dipimpin oleh Iman Khoemini yang pada akhirnya beliau terbunuh oleh kalangan pemerintahan yang berkuasa pada saat itu. Begitupun dengan Yūsuf Al-Qarḍāwi pernah mengalami fase yang sama dengan Murtaḍā Muṭaharī. Yūsuf Al-Qarḍāwi Pernah ditahan oleh kalangan pemerintahan saat itu, karena dianggap

---

<sup>23</sup> Yūsuf Al-Qarḍāwi, Halal dan Haram dalam Islam, (Jakarta: Rabbani Press, 2003), Hlm. 385.

mendukung organisasi *Ikwanul Muslimin* yang dipimpin oleh Ḥasan Al Banna.

Apabila dilihat dari proses pendidikan yang keduanya tempuh, maka penulis dapat katakan bahwa kedua ulama ini sangat mahir dalam setiap aspek pemahaman keislaman. Terlepas dari itu semua, aspek-aspek pemikiran keduanya mengenai metodologi hukum, penulis uraikan secara rinci persamaa keduanya dalam pengambilan hukum.

*Pertama*, mengenai Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber dalam pengambilan setiap hukum. Tidak ada perbedaan antara keduanya (Murtaḍā Muṭaharī dan Yūsuf Al-Qarḍāwi) dalam pengambilan hukum yang dimulai dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kedua sepakat bahwa proses pengambilan hukum yang paling pertama adalah Al Qur'an kemudian As-sunnah dan secara pengertian dan proses turunnya wahyu dan hadits juga keduanya sepakat akan legalitas Al Qur'an dan As Sunnah.

*Kedua*, mengenai ijtihad yang dilakukan. Keduanya mengakui akan adanya ijtihad, sehingga tidak diragukan lagi bahwa ijtihad ini sudah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Pengakuan akan adanya ijtihad memang betul adanya, namun dalam pandangan penulis, ada hal yang menjadi standarisasi dalam proses ijtihad yang dilakukan oleh keduanya dengan metode istinbath

hukum yang dipakai sebagai alat untuk menganalisa berbagai macam hal yang memerlukan ijtihad.

Ijtihad adalah suatu pendapat yang dikeluarkan atau golongan tertentu dalam menyikapi persoalan hukum yang terjadi. Berangkat dari pengertian yang sangat mendasar ini yang secara umum hasil ijtihad itu bisa menjadi suatu ijma bagi kalangan atau golongan tertentu bahkan hasil kesepakatan seluruh komponen tertentu. Demikian juga dengan Murtaḍā Muṭaharī dan Yūsuf Al-Qarḍāwi yang memakai ijma sebagai metode pengambilan hukum.

Persamaan keduanya dalam memakai ijtihad atau ijma ini menggambarkan bahwa metode ini sebagai suatu bentuk penerangan keduanya dalam menelaah akad asuransi sebagai transaksi yang baru yang dapat dijadikan sebagai sumber dan pekerjaan bagi pelaku ekonomi. Penulis menekankan akan persamaan kedua dalam memakai landasan hukum ijma sebagai metode memahami suatu perkara hukum.

## **2. Perbedaan Konsep Asuransi Perspektif Yūsuf Al-Qarḍāwi Dan Murtaḍā Muṭaharī**

### **a. Akad Asuransi**

Menurut Murtaḍā Muṭaharī bahwa akad asuransi merupakan suatu transaksi akad fiqh yang baru yang belum pernah dibahas pada ulama-ulama klasik terdahulu. Sedangkan Yūsuf Al-



Qardāwi menyatakan bahwa persoalan asuransi merupakan suatu transaksi yang tidak terlepas dari persoalan akad dalam fiqh, oleh sebab itu beliau menyatakan bahwa asuransi kecelakaan dan jiwa hukumnya adalah haram.

Yūsuf Al-Qardāwi Menyebutkan secara umum prinsip universalitas namun pada dasarnya bahwa islam meliputi segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia baik ekonomi, sosial dan politik. Pernyataan Murtaḍā Muṭaharī yang menyatakan akad asuransi tidak bisa dikaitkan dengan rukun dan syarat dalam suatu transaksi jual-beli, tentu berbeda dengan Yūsuf Al-Qardāwi yang menyebutkan bahwa akad asuransi jauh dari watak niaga dan persekutuan artinya bahwa ketidakjelasan transaksi dalam asuransi sehingga dalam pelaksanaannya dilarang karena tidak memenuhi rukun dan syarat dalam akad.

Kajian asuransi pada dasarnya merupakan hal baru dalam hukum Islam dan belum pernah ditemukan dalam literatur-literatur fikih klasik. Pembahasan asuransi dalam wilayah kajian ilmu keislaman baru muncul pada fase lahirnya ulama kontemporer. Salah satunya adalah Yūsuf Al-Qardāwi yang membahas asuransi dalam kitabnya Halal dan Haram dalam Islam (*Al Ḥalāl Wa Al Ḥarām Fī Al Islām*) yang dikarang oleh beliau sekitar tahun 60-an. Namun karena kitab ini memuat kajian hukum agama yang sangat mendasar

dan dibutuhkan oleh kaum muslimin kapan dan dimana saja buku ini menjadi acuan keilmuan.<sup>24</sup>

Murtaḍā Muṭaharī dalam bukunya yang berjudul Asuransi dan Riba (*Ar Ribā Wa Ta'mīn*) dalam Islam juga merupakan seorang ulama kontemporer yang banyak membahas tentang persoalan asuransi. Buku yang ditulis beliau sekitar tahun 90-an.<sup>25</sup> Ada perbedaan menurut penulis mengenai tahun terbitan yang sangat jauh berbeda dalam kedua karya yang ada saat ini.

Pertama, mengenai asuransi yang berkembang begitu pesat dan meluas dimasyarakat bahkan ada kecenderungan tidak bisa dipisahkan lagi dari kehidupan masyarakat dewasa ini, maka perlu diambil suatu tindakan dimana tidak boleh menghilangkan konsep asuransi tersebut, yang sudah terlanjur menjadi kebutuhan masyarakat. Sebagaimana diketahui transaksi asuransi modern tidak diketahui secara pasti. Perbedaan pendapat para ulama bisa saja membingungkan serta membuat masyarakat ragu untuk bertransaksi dengan perusahaan asuransi. Padahal asuransi sudah menjadi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu perlu dibentuk suatu lembaga perasuransian yang benar-benar sesuai dengan syari'at Islam. Dimana dalam transaksinya bisa menghilangkan hal-hal yang mengharamkannya. Kedua, seiring maraknya perbankan syari'ah,

---

<sup>24</sup> Yūsuf Al-Qarḍāwī, Halal dan Haram dalam Islam, Pengantar.

<sup>25</sup> Murtaḍā Muṭaharī, Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba, pengantar.

tercetus pula sebuah gagasan asuransi syari'ah atau lebih dikenal dengan asuransi takaful.

Dari keterangan tersebut penulis bisa memahami dan sepakat dengan alasan pengharaman tersebut, karena dalam syari'at Islam tidak dibenarkan perjanjian yang diperuntukan bagi satu pihak dan merugikan bagi pihak lain. Ini berarti asuransi mengandung eksploitasi. Jika perusahaan dilaksanakan dengan cara seperti ini berarti akad asuransi berada dipihak kepentingan perusahaan, sebab perusahaanlah yang menentukan syarat-syarat itu.

Pengertian dan juga penjelasan diatas tidak sejalan dengan pendapat Murtaḍā Muṭaharī yang menyatakan bahwa akad asuransi itu sah-sah saja dalam pelaksanaannya. Tidak ada unsur-unsur eksploitasi didalamnya sehingga proses pelaksanaannya tidak bisa dimasukkan dalam akad jual beli atau akad lainnya.

Perbedaan ini menjadi suatu problem mendasar yang bisa dikatakan bahwa Murtaḍā Muṭaharī merupakan ulama yang baru menelaah persoalan asuransi dibandingkan dengan Yūsuf Al-Qarḍāwi. Akan tetapi, beliau adalah seorang ulama yang mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda dengan Yūsuf Al-Qarḍāwi. Sehingga berbagai pendapat mengenai akad asuransi juga berbeda dengan ulama sunni lainnya.

Secara lebih jelas perbedaan antara keduanya adalah sebagai berikut:

Perbedaan	Yūsuf Al-Qarḍāwī	Murtaḍā Muṭaharī
Tahun beristinbat	Yūsuf Al-Qarḍāwī membahas asuransi dalam kitabnya Halal dan Haram dalam Islam ( <i>Al Ḥalāl Wa Al Ḥarām Fī Al Islām</i> ) yang dikarang oleh beliau sekitar tahun 60-an.	Murtaḍā Muṭaharī membahas asuransi dalam bukunya yang berjudul Asuransi dan Riba ( <i>Ar Ribā Wa Ta'mīn</i> ) yang ditulis beliau sekitar tahun 90-an.
Latar belakang pendidikan	Berasal dari Ulama' golongan Sunni.	Berasal dari Ulama' golongan Syi'ah
Akad Asuransi	Yūsuf Al-Qarḍāwī menyatakan bahwa persoalan asuransi merupakan suatu transaksi yang tidak terlepas dari persoalan akad dalam fiqh, oleh sebab itu beliau menyatakan bahwa asuransi hukumnya adalah haram	Murtaḍā Muṭaharī menyatakan bahwa akad asuransi itu sah-sah saja dalam pelaksanaannya. Tidak ada unsur-unsur eksploitasi didalamnya sehingga proses pelaksanaannya tidak bisa dimasukkan dalam akad jual beli atau akad lainnya. Beliau berpendapat bahwa persoalan akad asuransi merupakan akad baru yang tidak masuk kedalam

		persoalan fiqh klasik, namun masuk kedalam fiqh yang kontemporer.
Pembayaran Premi	Nasabah membayar premi sejumlah uang dalam setahun, bila sesuatu yang diasuransikan selamat maka perusahaan mengambil semua premi tersebut, dan bila nasabah tertimpa musibah, maka perusahaan akan mengganti kerugian sesuai dengan kesepakatan. Praktek seperti ini menurut beliau, sangat jauh dari watak niaga.	Menurut Murtaḍā Muṭaharī pembayaran premi tersebut adalah masuk kedalam ijab dan qobul, sehingga tidak masalah dalam pembayaran premi tersebut. Menurut Murtaḍa Muthahhari pembayaran premi adalah sebagai substansi untuk proteksi masa depan dan menghilangkan kecemasan. Maka hukumnya menurut beliau adalah boleh.

#### b. Istinbat Hukum

Apabila dilihat dari proses pendidikan yang keduanya tempuh, maka penulis dapat katakan bahwa kedua ulama ini sangat mahir dalam setiap aspek pemahaman keislaman. Terlepas dari itu

semua, aspek-aspek pemikiran keduanya dalam pengambilan hukum, penulis dapat menganalisis bahwa:

*Pertama*, Murtaḍā Muṭaharī hanya memakai hadits-hadits yang diriwayatkan oleh orang-orang yang menurut golongannya sebagai perowi hadits, berbeda dengan Yūsuf Al-Qarḍāwi yang tidak mementingkan golongan manapun yang meriwayatkan hadits tersebut, akan tetapi selama hadits itu sesuai dengan kaidah dan syarat yang ditentukan maka diperbolehkan sebagai landasan hukum.

*Kedua*, mengenai ijthad yang dilakukan (Ijma'). Ijma adalah sumber hukum ketiga menurut Syi'ah seperti halnya kesepakatan para ulama diluar kalangan syi'ah sebagai sumber pengambilan hukum Islam setelah Sunnah. Ijma yang kedudukannya sebagai hujjah menurut mereka harus tidak bertentangan dengan kelompok mereka dan dua belas imam mereka.<sup>26</sup> Hal ini berbeda dengan Yūsuf Al-Qarḍāwi yang menelaah suatu hukum bukan hanya berdasarkan dari kalangan ulama sunni sendiri akan tetapi mengadopsi pendapat dari berbagai kalangan sehingga bisa menghasilkan suatu hukum yang umum dan bisa diterima umat Islam.

---

<sup>26</sup> Ali Ahmad As-Salus, *Ensiklopedia Sunnah dan Syi'ah Studi Perbandingan Akidah dan Tafsir*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2001), hlm. 245.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. SIMPULAN

1. Yūsuf Al-Qarḍāwi dan Murtaḍā Muṭaharī memiliki perbedaan pendapat dalam melakukan istinbath hukum. Yūsuf Al-Qarḍāwi dalam melakukan istinbath hukum merujuk pada sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Qur'an, karena Al-Qur'an paling jelas nash landasannya, paling baik pemikirannya, termudah pengamalannya dan merupakan sumber hukum yang tidak pernah ketinggalan dengan kondisi zaman. Yūsuf Al-Qarḍāwi menolak fanatisme kemazhaban dan taklid tanpa pengertian. Yūsuf Al-Qarḍāwi selalu menggunakan sumber hukum dari Al-Qur'an dalam memutuskan suatu perkara. Apabila dalam Al-Qur'an tidak ditemukan pemecahan masalahnya, maka Yūsuf Al-Qarḍāwi merujuk pada sumber hukum yang kedua As-Sunnah, apabila tidak ditemukan lagi merujuk kepada Ijma', dan apabila tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan Ijma', maka menggunakan sumber hukum *Qiyās*.

Istinbat hukum yang dilakukan oleh Yūsuf Al-Qarḍāwi berbeda dengan Murtaḍā Muṭaharī. Murtaḍā Muṭaharī dalam berijtihad tidak menggunakan *qiyas*, namun diganti dengan menggunakan '*aql*. Murtaḍā Muṭaharī merupakan ulama syi'ah yang tergolong dalam syi'ah *imāmiyah*. Syi'ah *imāmiyah* terdiri dari dua belas imam yang menjadi



panutan mereka dalam hal yang berkaitan dengan urusan agama. Umumnya kalangan syi'ah mempunyai dasar tersendiri dalam melakukan istinbath hukum, yaitu berpijak pada Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan *Al-Aql*.

2. Yūsuf Al-Qarḍāwi menyatakan bahwa persoalan asuransi merupakan suatu transaksi yang tidak terlepas dari persoalan akad dalam fikih, oleh sebab itu beliau menyatakan bahwa asuransi hukumnya adalah haram karena syarat dan rukun dari akad tidak masuk kedalam asuransi. Sedangkan, menurut Murtaḍā Muṭaharī, akad asuransi merupakan suatu akad fikih yang baru yang belum dibahas oleh ulama-ulama klasik. Akad asuransi menurut Murtaḍā Muṭaharī adalah suatu transaksi yang sah-sah saja dalam pelaksanaannya karena tidak ada unsur-unsur eksploitasi. Beliau berpendapat bahwa persoalan akad asuransi merupakan akad baru yang tidak masuk kedalam persoalan fikih klasik, namun masuk kedalam fikih yang kontemporer, sehingga pada prinsipnya fikih menuntut untuk adanya keumuman (*universalitas*).

Menurut Murtaḍā Muṭaharī substansi dari akad asuransi adalah sebagai proteksi untuk masa depan dan menghilangkan kecemasan maka hukumnya boleh. Sedangkan menurut Yūsuf Al-Qarḍāwi asuransi bersifat komersial seperti yang dilakukan perusahaan asuransi-asuransi pada masanya yang mengandung unsur eksploitasi. Akan tetapi pada prinsipnya Yūsuf Al-Qarḍāwi menyatakan bahwa persoalan asuransi adalah bagian dari persoalan fikih yang harus dikaji.

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan skripsi penulis yang berjudul “**Analisis Studi Komparasi Tentang Konsep Asuransi Dalam Perspektif Yūsuf Al-Qarḍāwi Dan Murtaḍā Muṭaharī**”, maka penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam menghadapi perkembangan perekonomian yang semakin pesat, masyarakat Muslim harus menilai secara jelas antara asuransi yang konvensional dan asuransi yang benar-benar menjalankan sistem syari’ah sehingga dapat memilih dan menggunakan asuransi yang sesuai dengan Syari’ah Islam.
2. Masyarakat Muslim Indonesia dalam bermadzhab menganut kepada empat madzhab, yaitu Hambali, Maliki, Syafi’i, dan Hanafi. Masyarakat Muslim di Indonesia dapat memilih dan menganut salah satu madzhab tersebut dalam menjalankan Syariat agama Islam. Dalam memilih madzhab tersebut, diharapkan masyarakat Muslim mampu memilih dengan benar, sehingga tidak salah jalan dalam menjalankan syariat agama Islam.

## C. PENUTUP

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pemberi Petunjuk, hanya karena ridho dan hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan gelar sarjana dalam bidang Hukum Ekonomi

Syariah. Perlu dipahami bahwa *al-insānu mahallul khaṭa wa an-nisyān*, bahwa manusia adalah tempat salah dan lupa. Penulis juga merupakan manusia yang sarat akan kelemahan, ketidakmampuan, dan kekurangan yang tidak mungkin untuk ditutup-tutupi. Selanjutnya hanya kepada Allah penulis bertawakal dan berdoa dengan penuh harap semoga apa yang tertulis dalam karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis (atas studinya) dan kepada siapa saja (sebagai amal sholeh). Semoga skripsi ini dapat menjadi inspirasi, menambah khazanah bagi kita semua. Amin. Akhirnya hanya kritik yang konstruktif dari pembaca yang penulis harapkan untuk dijadikan evaluasi dalam langkah menuju masa depan keilmuan yang lebih matang. Ucapan terima kasih yang penulis ucapkan kepada siapa pun yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

## Daftar Pustaka

- Affendi, M. S. (1982). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Aibak, K. (2009). *Kajian fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: teras.
- Almanhaj. (2016). *Dhaman atau Kafalah*. Surakarta: Lajnah Istiqomah.
- Al-Qardhawi, Y. (1985). *Al-Halalu Wal-Haramu Fil-Islam*. TTP: Darul Ma'rifah.
- Al-Qardhawi, Y. (1997). *Al Qur'an dan As Sunnah, (Terj)*. Moh Bahrudin Fannaani. Jakarta: Robbani Press.
- Al-Qardhawi, Y. (2003). *Perjalanan Hidupku I, alih bahasa oleh Cecep Taufikurrahman*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- AM. Hasan Ali, M. (2004). *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, & Praktis)*. Jakarta: Kencana.
- an-Nabhani, T. (2009). *An-Nizham Al-Ijtima'i fi al-Islam, penerjemah Maghfur Wachid*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Antonio, M. S. (1994). *Asuransi dalam Perspektif Islam*. Jakarta: STI.
- ar-Razi, F. M. (1872). *Tafsir al-Kabir*. Bulaq.
- asita. (2021, Januari 17). Diambil kembali dari Asuransi Syariah: <http://affgani.wordpress.com/ekonomi-islam/asuransi-syariah>
- As-Salus, A. A. (2001). *Ensiklopedia Sunnah dan Syi'ah Studi Perbandingan Akidah dan Tafsir*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.
- Baqir, H. (1998). *Murtadha Muthahhari sang Mujahid, Sang Mujtahid*. Bandung: Yayasan Muthahhari.
- Bungin, B. (2007). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Dahlan, A. A. (2000). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve.
- Damisa, A. (2016). Asuransi Dalam Perspektif Syariah. *Jurnal*, vol. 2, no. 2, Juli-Desember 2016, 182.
- Dewi, G. (2007). *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Edisi revisi, cetakan IV*. Jakarta: Kencana.
- Djumhana, M. (2006). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ensiklopedi Islam 3*. (t.thn.). Jakarta: PT. Lehtiar Baru Van Hoeve.

- Haerisma, A. S. (2015). Mendesain Nilai Syariah dalam Asuransi. *jurnal*, 9.
- Hafid, E. (2013). *Hadist Nabi Menurut Perspektif Muhammad al Ghazaly dan Yusuf al Qardhawi*. Makasar: Alauddin Pres.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Mua'malah*. Semarang: Gaya Media Pratama.
- Heykal, N. H. (2010). *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Indonesia, D. S. (2006). *Himpunan Fatwa Syari'ah Nasional, cetakan IV, edisi revisi*. Ciputat: CV, Gaung Persada.
- Karim, A. (2008). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, A. (2005). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Ed revisi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- M, N. R. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: CV, Pustaka Setia.
- Mahmud, B. I. (t.thn.). Analisis Pendapat Murtadha Muthahhari dan Yusuf Al-Qordowi Tentang Akad Asuransi. *Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah, Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah ISSN: 2460-2159*, 45-46.
- Muslehuddin, M. (1999). *Menggugat Asuransi Modern*. Jakarta: Lentera Basritama.
- Muslich, A. W. (2017). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Muthahhari, M. (1993). *Ar-Riba wa At-ta'min*. Libanon: Dar Al-Hadi.
- Muthahhari, M. (1995). *Ar-Riba waa At-Ta'min, Penerjemah Irwan Kurniawan, cet. I*. Bandung: Pustaka Hidayat.
- Muthahhari, M. (1995). *Pandangan Islam tentang Asuransi dan Riba*. Bandung: Pustaka Hidayat.
- Muthahhari, M. (2001). *Kritik Islam terhadap Materialisme, terj. Ahmad Kamil*. Jakarta: Al-Huda.
- Muthahhari, M. (2002). *Filsafat Hikmah Pengantar Pemikiran Shadra, terj. Hamid Algar*. Bandung: Mizan.
- Muthahhari, M. (2009). *Al-'Adl al-llahi, penerjemah Agus Efendi, cet. II*. Bandung: PT, Mizan Pustaka.
- Muthahhari, M. (2009). *Keadilan Ilahi (Asas Pandangan Dunia Islam), (Penj) Agus Efendi*. Jakarta: Mizan.

- Muttaqien, D. (2008). *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Safira Insania Press.
- Nafih, M. (2013). Konsep Asuran Dalam Konstruksi Bisnis Islam (Kajian Reflektif Perspektif Fikih Muamalah). *Jurnal*, vol. 1, no. 2, 2013, 151.
- Qardhawi, Y. (1987). *Pasang surut Gerakan Islam, alih bahasa Faruq Ubah*. Jakarta: Media Dakwah.
- Qardhawi, Y. (2000). *Haydul al-Islam: Fatawa al-Mu'ashirah, terj. Hamid al-Husaini. Fatwa-fatwa M utakhi*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Qardhawi, Y. (2003). *Al-Halal wa al-Haram fi al Islam, Penerjemah Wahid Ahmadi, Halal Haram dalam Islam, cet.III*. solo: era intermedia.
- Qordowi, Y. A. (2003). *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Rabbani Press.
- Romli. (1999). *Ushul Fiqh, Dalil-dalil Hukum dan Pengambilan Hukum*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Sarwat, A. (2009). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Siddiqi, M. N. (1987). *Asuransi di dalam Islam*. Jakarta: Pustaka.
- Suhendi, H. (2005). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sula, M. S. (2004). *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Tan, I. (2013). *Bisnis dan Investasi Sistem Syariah, cetakan V*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Vogel, F. E. (2007). *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*. Bandung: Nusamedia.
- Yafie, K. A. (1995). *Menggagas Fikih dari Sosial Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah*. Bandung: Mizan.
- Zuhdi, M. (1997). *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Gunung Agung.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



Nama : Lukluatul Fuad.

Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 02 Oktober 1994

Jenis Kelamin : Perempuan.

Agama : Islam

Alamat : Ds. Wedelan, kec. Bangsri, Kab. Jepara.

---

---

### **PENDIDIKAN FORMAL**

---

---

Tahun 2000 – 2006 MI HA Bangsri.

Tahun 2007 – 2009 DU PIM Kajen.

Tahun 2009 – 2012 MTS PIM Kajen.

Tahun 2012 – 2015 MA PIM Kajen.

---

---

Demikian daftar riwayat hidup penulis buat dengan keadaan yang sebenarnya.

Semarang, 15 Maret 2021.

Penulis

**Lukluatul Fuad**  
**NIM. 1502036134**